

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP KEJAHATAN *CYBERCRIME* BERMODUS
PHISHING DI SIDOARJO
(Studi Kasus di wilayah Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh :

Gery Akbar Saputra

NIM.C73218041



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Siyasah Jinayah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gery Akbar Saputra
Nim : C73218041
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Hukum pidana islam
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana
islam terhadap kejahatan *cybercrime* bermodus
Phishing di wilayah Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah proses dari hasil penelitian/karya saya sendiri, terkecuali bagian yang merujuk pada suatu sumber.

Surabaya, 15 Maret 2022

Saya yang menyatakan



Gery Akbar Saputra

C73218041

PERSETUJUAN PEMBIMING

Skripsi yang disusun oleh Gery Akbar Saputra Nim. C73218041 ini telah diperiksa dan siap untuk di munaqosahkan.



Surabaya, 15 maret 2022


Dr. Syamsuri, M.HI

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Gery Akbar Saputra NIM.C73218041 ini dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 15 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjan Strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. Syamsuri, M.HI

197210292005011004

Penguji II

Dr. Priyo Handoko, SS,SH, M.HUM

196602122007011049

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.

198905172015031006

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si

198506242020121003

Surabaya, 15 Maret 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag

195904041988031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Gery Akbar Saputra
NIM : C73218041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E- mail address : sramhawa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
yang berjudul :

Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan *Cybercrime* Bermodus *Phising* di Sidoarjo (Studi Kasus Wilayah Sidoarjo)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2022
Penulis

(Gery Akbar Saputra)

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan *Cybercrime* bermodus *Phishing* di wilayah Sidoarjo”, penelitian lapangan ini bertujuan untuk menjawab bagaimana bentuk kejahatan *phishing* pada di Sidoarjo dan tinjauannya berdasarkan Kriminologi dan Hukum pidana islam.


Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer yang diambil dari wawancara aparat penegak hukum instansi kepolisian, korban kejahatan penipuan online bermodus *phishing* di Sidoarjo, dan laporan spkt yang masuk terkait serangan *phishing* yang merupakan hasil pengamatan terkait jumlah kejahatan yang terjadi di sidoarjo berdasarkan data kepolisian Sidoarjo. kemudian data sekunder yang diambil dari referensi penelitian terdahulu berupa skripsi, buku-buku, artikel jurnal yang memiliki korelasi dengan topik dan pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan upaya mencari sumber pengetahuan, fakta dan data, yang selanjutnya dianalisis dengan pola deskriptif analitis dengan merubah pemahaman yang umum ke yang khusus, sehingga dapat diambil kesimpulan. yang ditinjau dari segi kriminologi dan hukum pidana islam dari kejahatan *phishing* yang terjadi tentu adanya upaya pelaku dan bentuk perbuatan dan aturan yang melarang dapat di kategorikan sebagai rukun jarimah, kemudian kejahatan *phishing* yang tergolong dari jarimah *ta'zir*.

Dengan demikian penulis memberikan saran kepada aparat penegak hukum untuk memberikan sosialisasi terkait jenis-jenis kejahatan penipuan online salah satunya *phishing*, agar masyarakat mendapatkan edukasi dan pengetahuan untuk tidak rentan menjadi korban kejahatan selanjutnya, dan kepada masyarakat pengguna media komunikasi dan informasi untuk lebih berhati-hati dan selalu pahami segala informasi yang diterima serta melakukan cek sebelum bertindak, karena kesalahan dan keteledoran dalam memahami informasi yang berhubungan dengan data pribadi dan harta benda tentu memberikan dampak merugikan, dan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tanggap akan informasi mengenai segala bentuk hal yang mencurigakan agar tidak menjadi korban kejahatan lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
LEMBAR PENGESAHAN.....	IV
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TRANSILITERASI.....	XI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika pembahasan	17
BAB II.....	19
TEORI KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	19
A. Kriminologi.....	19
B. Hukum Pidana Islam.....	41
C. Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan <i>phishing</i>	53
BAB III.....	66
KEJAHATAN SIBER <i>PHISHING</i> DI WILAYAH SIDOARJO	66
A. Profil kabupaten Sidoarjo	66
B. Deskripsi kasus <i>phishing</i> di wilayah Sidoarjo.....	70
BAB IV	75

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN <i>PHISHING</i> DI WILAYAH SIDOARJO	75
A. Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan serangan <i>Phishing</i> di wilayah Sidoarjo.....	76
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku serta Kejahatan Korban <i>Phishing</i> di wilayah Sidoarjo	80
BAB V	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

\

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan internet memberikan langkah baru terhadap teknologi yang dapat memudahkan manusia untuk beraktivitas setiap hari seperti berkomunikasi, belajar, mencari hiburan , hingga bertransaksi secara online. Kemajuan teknologi ini juga dipengaruhi oleh kemajuan zaman yang kian hari makin pesat dan banyaknya penemuan baru dalam setiap bidang teknologi yang ada seperti pada salah satu hubungan yang sangat penting seperti kebutuhan hidup dan pekerjaan, kegiatan tersebut hanyalah membutuhkan satu perangkat yang diberi istilah “gadget”.

Kebutuhan hidup lebih mudah diperoleh dengan teknologi, yang melalui genggam tangan dari perantara smartphone kita bisa mendapatkan yang diinginkan tanpa harus memakan waktu dan efisien, serta lebih efektif, kemudian pada sektor pekerjaan yang saat ini mustahil dengan tidak menggunakan smartphone

Terbentuknya internet merupakan bentuk dari kumpulan jaringan yang bekerja dalam suatu komponen protokol yang disambungkan dalam suatu perangkat komputer serta memberikan jalan berupa lalu lintas dalam jaringan tersebut. protokol ini dalam istilah teknologi disebut IP/TCP (Internet Protocol/ Transmission Control Protocol) tugas dari TCP ini melakukan pekerjaan di berbagai jenis perangkat komputer, tanpa memberikan pengaruh hubungan pada perbedaan perangkat lainnya kemudian pada perangkat yang sudah terhubung maka akan muncul nama domain atau alamat internet (Internet Protocol) biasanya domain berbentuk

angka dan dapat menghubungkan kepada jaringan lain dan segala bentuk aplikasi yang menggunakan protokol.¹

Perubahan zaman di era teknologi menjadikan manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu dan beraktivitas, sehingga memunculkan suatu kebiasaan baru pada lingkungan masyarakat, dimana segala aktivitas pada kebiasaan sebelumnya dilakukan secara langsung dan bertemu dengan subyek-subyek secara nyata akan tetapi dengan adanya media online dan melalui semua jenis platform digital yang ada membuat kebiasaan tersebut perlahan tergantikan dengan kebiasaan di dunia internet tersebut. Maka hal ini menunjukkan adanya Internet menjadi sumber penyalur interaksi antara manusia, sehingga memiliki artian sebagai wadah dari segala informasi dan komunikasi antara manusia di berbagai penjuru dunia dengan sebuah perangkat gadget dengan sambungan jaringan internet didalamnya.² munculnya platform media maya, *startup* mulai dari *e-commerce*, sosial media, layanan streaming online, *m-banking*, *e-learning* dan model aplikasi lainnya. Dari jenis platform media online tersebut tentunya memberikan efektivitas di kehidupan masyarakat untuk berkegiatan setiap harinya dengan tergantung pada fungsi masing-masing layanan tersebut.

Perubahan kebiasaan manusia yang menjadi serba online mulai dari transaksi, belajar, bekerja, komunikasi juga terdapat persoalan yang didominasi dengan adanya kejahatan pada dunia internet tersebut, dewasa ini kejahatan dunia maya cukup banyak di temukan, mulai dari kejahatan penyebaran berita palsu (*Hoax*) tentang pandemi, provokator, ujaran kebencian (*Hate speech*), penipuan di dunia cyber seperti berbelanja online, jual beli data pribadi secara ilegal, peretasan web (*Defacing*), mengundang orang untuk dicuri data pribadinya dan kloning web kejahatan ini termasuk modus operandi kejahatan (*Phishing*), *cybercrime* menurut Andi Hamzah merupakan kejahatan di dunia komputer yang memiliki arti

¹ Siti Rohaya, "Internet : Pengertian, Sejarah, Fasilitas Dan Koneksi," *Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2 (2008), 2. Diakses pada 2 Desember 2021

² Muhammad Rustam Masse, internet dan penggunaannya (Survei Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 21, no. 1 (2017): 16.

pemakaian perangkat komputer diluar fungsinya dan ilegal, menurut Freddy Haris menyebutkan beberapa karkteristik kejahatansiber diantaranya : kegiatan mengacau sistem komputer, memblokade atau menghambat jaringan komputer, maka kejahatan siber ini merupakan bentuk kriminalitas dengan kecanggihan teknologi dalam sebuah perangkat yang tersambung dalam jaringan internet secara ilegal dan merugikan pengguna lainnya.³

Kejahatan *cybercrime* juga memiliki beberapa jenis modus operandi, diantaranya :

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*, suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud jahat untuk memasuki, menerobos, sistem atau program komputer secara tidak sah dan tanpa ijin dari pemilik jaringan komputer tersebut.
2. *Illegal contents*, bentuk kejahatan yang menciptakan atau menyebarkan informasi yang tidak benar, bertentangan, bertentangan dengan nilai kemanusiaan, dan dapat menimbulkan permasalahan, mengganggu ketertiban publik, seperti penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian.
3. *Data forgery*, tindakan yang memalsukan data pada suatu dokumen yang bernilai penting yang terfolong sebagai scripples document sehingga menimbulkan permasalahan yang krusial.
4. *Cyber Spionage*, pemanfaatan jaringan untuk sebuah kejahatan dengan melakukan mata-mata terhadap oranglain, dengan maksud jahat memasuki jaringan komputer targetnya.
5. *Cyber sabotage and extortion*, suatu kejahatan dengan tujuan merusak, mengganggu, suatu informasi data pada program komputer atau jaringan komputer sehingga mengakibatkan sistem komputer macet dan tidak dapat dipergunakan atau terpengaruh oleh kehendak pelaku yang telah menanamkan kerusakan tersebut.
6. *Offense againts intellectual property*, suatu perbuatan dalam dunia cyber yang melakukan kejahatan pada bidang kekayaan, atau hak

³ Lita Sar Marita, "Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia," *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 2, no. 15 (2015). 2

miliki suatu instansi atau perusahaan tertentu, biasanya meliputi suatu hak cipta oranglain seperti peniruan website, logo, penyiaran informasi tanpa se ijin pemilik informasi.

7. *Infringments of Privacy*, kejahatan yang bertujuan untuk mengetahui data pribadi oranglain yang tercantum pada sebuah formulir yang tersimpan dalam sistem *computerized* sehingga sangat rawan jika diketahui oleh oranglain yang dapat merugikan user, seperti nomor ATM atau credit card.⁴

Kejahatan terhadap data pribadi yang berujung penipuan juga memberikan ancaman yang serius bagi pengguna jejaring internet, data pribadi tersebut didapat secara ilegal tanpa sepengetahuan pengguna dan dipergunakan untuk perbuatan yang melawan hukum, *Phishing* tergolong dari kejahatan *cybercrime* dengan melakukan penipuan kepada pengguna lain guna mendapatkan data pribadinya dengan memancing para korban dikirim melalui e-mail, pesan atau media telfon untuk memasuki website/aplikasi palsu kemudian memasukkan data-data privasi sebagai hasil kejahatannya, *phisher* sebutan pelaku kejahatan *phishing* upaya kejahatan ini diawali dengan dengan membuat strategi berupa teks pesan, kode yang dikirim ke korban, kemudian korban tanpa sadar mempercayai informasi yang palsu dengan mencantumkan kode / link untuk masuk dalam web kloningan, lalu korban memasuki situs web palsu yang nampak tidak terjadi penipuan, sehingga korban percaya dan memasukkan data pribadi yang sifatnya rahasia, kemudian data tersebut dikirim dari situs *phishing* kedalam jaringan phiser yang telah dibuat sebelumnya.⁵

Seiring dengan berkembangnya teknologi Kasus *phishing* ini sudah lama menyerang di berbagai belahan dunia kasus *phishing* di pembukaan abad awal tahun 2000, terjadi kejahatan *phishing* yang dilakukan oleh pemuda Kanada yang memberikan serangan berupa *Distribute Denial Of Service (DDoS)* ke beberapa sistem jaringan CNN, e-bay, yahoo, Amazon,

⁴ Nunuk Sulisrudatin, "Analisa Kasus *Cybercrime* Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2014) 32.

⁵ Radha Damodaram, "Study on Phishing Attacks and Antiphishing Tools," *International Research Journal of Engineering and Technology* 3, no. 1 (2016):.701

dan Dell, serangan ini tentunya memberikan kerugian senilai \$1,7 juta Dollar AS (USD) serangan demikian dilakukan dengan cara mengirimkan jumlah data yang melebihi kapasitas dalam lalu lintas jaringan sehingga user / pengguna tidak dapat masuk di server jaringan.⁶

Dasar penelitian ini berangkat dari masih minimnya pembahasan terkait kejahatan *phishing* serta rentannya masyarakat menjadi korban penipuan online dan mudah sekali untuk mempercayai perkataan oranglain yang seakan benar-benar dari instansi ternama dengan mengikuti keinginan pelaku sehingga terhasut oleh rekayasa yang di buat oleh pelaku dan berujung pada penipuan. Landasan lain juga dijadikan sebagai alasan penelitian ini di karena merupakan hal yang baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi sebuah bacaan yang mengedukasi dan sebagai bentuk kewaspadaan bagi pengguna internet.

Dari hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan IPTU Sutriyono, S.H kepala ruangan URMIN beliau mengatakan bahwa cukup banyak jenis kejahatan penipuan online yang pernah diterima oleh Polresta Sidoarjo dan yang selesi terdapat tiga jenis penipuan online pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 terdapat empat jenis kejahatan penipuan online, modusnya lain-lain seperti, penipuan jual-beli barang diplatform media sosial,penipuan mendapatkan hadiah dari aplikasi online,penipuan dengan membobol aplikasi *Whatsapp* seseorang dan meminta uang seakan itu kehendak pemilik akun tersebut, dan kejahatan penipuan mengatasnamakan pihak tertentu untuk mendapatkan informasi pribadi, informasi rahasianya kemudian mengambil harta korbannya modus tersebut dinamakan serangan *phishing*.⁷ hal ini ditunjukkan dengan adanya aduan oleh beberapa korban yang menjadi target serangan *phishing* di wilayah Polres Sidoarjo, kemudian beberapa korban yang menjadi serangan *phishing* di sidoarjo akan tetapi tidak melaporkan kejahatan tersebut karena beberapa faktor, sehingga hal ini menjadikan dasar

⁶ Zainab Alkhalil et al., "Phishing Attacks: A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy," *Frontiers in Computer Science* 3, no. March (2021). 11

⁷ Wawancara IPTU sutriyono, S.H pada 18 maret 2022.

penelitian yang akan dibahas oleh penulis terkait kejahatan *phishing* yang terjadi di sidoarjo

Pada kejahatan *phishing* tentunya dapat menyerang siapa saja, dengan berlatar belakang dari sebuah sistem jaringan seperti aplikasi elektronik diantaranya m-banking, sosial media, platform e-commerce yang tentunya menjadi lahan baru bagi phiser dalam menjalankan aksinya seperti pada kasus *phishing* yang ditemukan di sidoarjo . Tiap kota dan kabupaten tentunya ikut serta dalam menikmati kemajuan teknologi ini seperti halnya pada kota sidoarjo yang akan menjadi obyek penelitian mengenai kasus *phishing* ini tidak sedikit juga masyarakat yang menerima dan menjadi korban *phishing*, dengan modus yang berbeda dan jenis kejahatan *phishing* yang berbeda.

Sebagai bentuk upaya pengamanan diri agar tidak terjadi korban *phishing*, pengguna juga harus cerdas dalam menerima suatu informasi dan mengkoscek kebenaran informasi yang diterima, lalu harusnya ada upaya hukum berupa keamanan, himbauan, hingga patroli dunia maya oleh lembaga penegak hukum di wilayah setempat agar selalu waspada dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sekitar.

Kejahatan terjadi karena adanya pelaku dan korban, perbuatan tersebut dinamakan dengan tindak pidana, dan dilakukan dengan kesengajaan hingga merugikan oranglain. Kriminologi merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas kejahatan yang dipandang dari perspektif, pelaku, jenis kejahatan. Beberapa hal yang menjadikan faktor kejahatan juga termasuk dalam kajian ilmu kriminologi ini, pada bagian tersebut dapat diketahui bagaimana unsur-unsur penyebab terjadinya kejahatan muncul, kriminologi juga tergolong dari studi ilmiah yang mengkaji tentang bagaimana suatu kejahatan terjadi dan penjahat tercipta, selanjutnya bertujuan untuk meneliti, pola kejahatan, sebab akibat kejahatan, pengendalian hukum materiil dan formilnya, watak dari penjahat agar dapat mengetahui bagaimana kejahatan terjadi.⁸

⁸ Ramadhan, "Tinjauan kriminologis terkait kejahatan yang terjadi di wilayah P" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 6 (2014). 3

Selanjutnya kasus-kasus yang didapat pada penelitian nanti terutama pada kejahatan *cybercrime phishing* di wilayah sidoarjo nantinya akan dikaji lagi dengan tinjauan kriminologi sebagai disiplin ilmunya, dengan memperhatikan beberapa teori dari kriminologi tentang bentuk kejahatan *phishing*, faktor-faktor, kemudian pengendalian kejahatan oleh penegak hukum yakni polres sidoarjo yang berwenang di wilayah sidoarjo.

Indonesia merupakan negara hukum yang segala ketertiban dan keamanan diatur didalam suatu kitab undang-undang serta lembaga pelaksanaanya diserahkan pada peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan suatu kejahatan. mengenai kejahatan *phishing*, hal ini tergolong dari kejahatan siber yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , unsur kejahatan *phishing* tentunya masuk dalam ketentuan pasal-pasal yang tertuang didalam UU ITE, pasal 28 ayat (1) pasal 45 ayat (2) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1). Adapun isi dari pasal 35 yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan manipulasi, menciptakan, merubah informasi elektronik yang dapat dianggap seperti sebenarnya, maka dihukum dengan jo pasal 51 ayat (1) dengan pidana paling lama 15 tahun dan atau/ denda Rp.12.000.000.000 dua belas miliar rupiah.

Hukum pidana islam tidak mengatur tentang kejahatan siber *phishing*, sehingga secara umumnya suatu kejahatan atau tindak pidana yang tidak diatur didalam *nash* disebut dengan jarimah *Ta'zir*. Seperti pada yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi mengenai jarimah *Ta'zir* adalah pendidikan atas dosa yang belum ditemukan hukumnya oleh syara⁹.

Maka dapat didefinisikan jarimh *Ta'zir* merupakan jarimah yang perbuatan dan hukumannya tidak diatur didalam syara' dan dalam menjatuhkan hukumannya berada dalm wewenang penguasa atau pemimpin setempat (*Ulil amri*). Sehingga perbuatan jarimah ta'zir ini diatur dalam wewenang negara dan para lembaga negara yang

⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 48

berkewajiban untuk menghukum segala bentuk perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan masyarakat.

Dengan demikian dengan pemaparan singkat diatas mengenai kejahatan *phishing* khususnya diwilayah sidoarjo yang didasari dengan adanya jenis kejahatan penipuan online bermodus *phishing* di wilayah sidoarjo yang didapat dari hasil penelitian di instansi hukum terkait dan bertujuan untuk mengedukasi terkait penipuan online berjenis *phishing* yang terjadi di wilayah Sidoarjo.dan penulis akan mengkaji tentang kejahatan *phishing* tersebut dari beberapa bidang teori dan hukum, seperti melalui metode kriminologi lalu mendeskripsikan dan memadukan teori-teori, analisis-analisis yang terkandung dalam ilmu kriminologi dan tinjauan hukum pidana islam dengan kasus kejahatan *phishing* di wilayah sidoarjo, kejahatan siber yang semakin berkembang mengikuti jumlah pengguna yang bertambah pula.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan masalah

1. Identifikasi masalah

Berangkat dari latar belakang masalah maka, penulis mendapatkan identifikasi masalah, antara lain :

- a) Munculnya kejahatan cybercrime bermodus *phishing*
- b) Jenis kejahatan *phishing* yang menimpa korban di Sidoarjo.
- c) Teori-teori kriminologi terkait terjadinya kejahatan *phishing* di Sidoarjo.
- d) Kejahatan *phishing* dalam perspektif hukum pidana islam.

2. Batasan masalah

Batasan masalah adalah menetapkan permasalahan satu atau dua dari kemungkinan yang telah di ketahui berdasarkan ruang lingkupnya¹⁰ dan bertujuan untuk memberikan batasan bagi penulis dalam mengkaji penelitiannya. Adapun batasan masalah dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

- a) Bentuk kejahatan *phishing* yang terjadi di wilayah sidoarjo

¹⁰ Ana Rosmiati, *Dasar-Dasar Penulis Karya Ilmiah* (Surakarta: ISI press, 2017)103.

- b) Tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terkait kasus kejahatan *phishing* di wilayah sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diperoleh dari uraian identifikasi masalah dan batasan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kasus kejahatan *phishing* yang terjadi di wilayah sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap kejahatan *phishing* yang terjadi di wilayah sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Pada penyusunan skripsi ini terdapat beberapa karya tulis peneliti yang pernah di teliti dan memiliki persamaan pembahasan kemudian digunakan sebagai referensi penulis yang pembahasannya memiliki keterkaitan dengan judul penelitian “Tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap kejahatan cyber crime bermodus *phishing* di wilayah Sidoarjo. Beberapa kajian pustaka yang digunakan sebagai gambaran penulis, diantaranya :

- a. Skripsi ini di susun oleh Zainal Arifin Al-Hakim, yang berjudul *Cybercrime dalam Bentuk Phishing dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam*. Penulisan ini membahas tentang bagaimana tinjauan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pembahasannya mengenai analisis undang-undang ITE mengenai kejahatan cyber crime *phishing*, serta meninjau melalui perspektif hukum pidana islam terhadap kejahatan *phishing*. Maka letak kesamaan antara penulisan peneliti ialah pada kejahatan cyber crime *Phishing* akan tetapi juga terdapat

perbedaan mengenai kasus *phishing* dan pembahasan teori Kriminologi dan Hukum Pidana Islam¹¹

- b. Literatur dalam bentuk Jurnal yang di tulis oleh Dian Rachmawati yang diterbitkan oleh *Jurnal SAINTIKOM Vol. 13, No.3, September 2014*. Yang berjudul *phishing* sebagai salah satu bentuk ancaman dalam dunia cyber, literatur pustaka ini memiliki isi yang sama dengan tema *phishing* yang diangkat oleh penulis, sehingga beberapa pemaparan tentang *phishing* mengambil dari artikel ini kemudian memparafrase agar tidak terjadi plagiasi teks pada penulisan skripsi terhadap jurnal tersebut.¹²
- c. Literatur kedua dalam bentuk Jurnal di tulis oleh Radha Damodaram yang berjudul *Study on Phishing Attack and Anti Phishing Tools* diterbitkan oleh International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 03 Issue: 01 Jan-2016, kesamaan pada penelitian ini dengan literatur berikut yaitu tentang membahas tentang *phishing* dengan memperhatikan penjelasan *phishing* mengenai hal-hal terkait pengertian , jenis serangan, solusi terkait *phishing* secara umum. Yang kemudian akan menjadi bahan isi terkait tema *phishing* dan pembahasan yang akan dikaji.¹³
- d. Bahan selanjutnya berupa buku yang di tulis oleh Nursariani Simatumpang dan Faisal yang berjudul *Kriminologi (suatu pengantar)*, isi buku ini memiliki peran penting bagi penulis sebagai bahan acuan dan referensi terhadap kajian kriminologi yang akan digunakan, dengan mengambil dan memparafrase isi

¹¹ Skripsi Zainal Arifin Al-Hakim, “Cyber Crime Dalam Bentuk *Phishing* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

¹² D Rachmawati, “*Phishing* Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber,” *Jurnal Ilmiah Saindikom, Universitas Sumatera Utara, Medan* 1978–6603 (2014): 209–216.

¹³ Damodaram, “Study on Phishing Attacks and Antiphishing Tools.”

yang disampaikan dalam sub bab kriminologi yang diambil dari buku ini kemudian di tuangkan sebagaimana mestinya.¹⁴

e. Literatur selanjutnya buku yang di tulis oleh

E. Tujuan Penelitian

Searah dengan isi dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan baru tentang kejahatan *phishing*.
2. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan terhadap tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap kejahatan *phishing*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada pemaparan tujuan penelitian diatas, penulis juga mengharapkan adanya kegunaan hasil penelitian yang memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis yang terdapat kegunaannya sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penulis mengharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan buah pikir, referensi mengenai tindak pidana cyber crime bermodus *phishing* yang dikaji melalui teori kriminologi dan hukum pidana islam.

2. Kegunaan praktis

Penulis mengharapkan dari penelitian ini juga terdapat kegunaan prkatis yang dapat dipergunkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengatasi kasus cyber crime bermodus *phishing* yang marak terjadi dan menyerang masyarakat.

¹⁴ Nursairani Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2017).

G. Definisi Operasional

Mengenai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas ulasan serta uraian kalimat-kalimat dalam penulisan penelitian ini. Maka penulis juga perlu melakukan penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipaparkan untuk memahami isi dari penelitian ini, diantaranya :

1. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas teori tentang kejahatan dan pelaku kejahatan dengan menganalisis dari berbagai faktor, sebab, aspek, hingga penanggulangan kejahatan. sehingga dalam kriminologi tidak hanya mengetahui tentang masalah kejahatan tetapi juga memahami mengapa terjadinya suatu kejahatan, kemudian sebab akibat kejahatan tersebut terjadi.¹⁵
2. Hukum pidana islam merupakan suatu hukum yang berasal dari ketentuan-ketentuan agama islam dengan berpedoman pada sumber hukum islam Al-Qur'an, Hadits atau nash dan pendapat para ulama terdahulu, biasanya dikenal dengan sebutan *fikih Jinayah*. *Jarimah* dijabarkan mengenai jenis hukumannya yaitu *Hadd, Qhisas, Ta'zir*. Pada penelitian ini memfokuskan pada jarimah *Ta'zir* yang merupakan kejahatan dan hukumannya tidak diatur dalam *nash*, karena kejahatan *phishing* tidak diatur secara gamblang dalam *Al-Qur'an* atau *Hadits*.

H. Metode Penelitian

Menurut sugiyono metode penelitian merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh hasil data yang konkrit dengan tujuan dapat diperoleh, dideskripsikan, dikembangkan, dibuktikan terhadap suatu pengetahuan ilmu tertentu untuk dapat memberikan pemahaman, pemecahan masalah, dan memberikan antisipasi pada suatu masalah di bidang tertentu, Sehingga metode penelitian merupakan suatu upaya penulis untuk mendapatkan hasil data yang akan dikembangkan dan

¹⁵ M.Si. Drs. M. Kemal Dermawan, *Ruang Lingkup Studi Kriminologi, Universitas Terbuka*, 2014.
3

dianalisa lebih dalam kemudian dikaji menurut bidangnya.¹⁶ Adapun beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode empiris merupakan suatu rangkaian perbuatan memperoleh data informasi atau hasil data dari lapangan dengan sewajarnya terhadap suatu permasalahan yang berada dalam lingkungan sekitar dan pada obyek yang akan di kaji, pada pendekatan penelitian kualitatif difokuskan pada penetapan teori substantif dengan latar belakang teori yang timbul dari perolehan data-data empiris (naturalistik) yang tidak dirubah menjadi angka atau simbol menggambarkan hasil penelitian tersebut.¹⁷ adapun pada pendekatan empiris yang merupakan bukti bahwa terbentuknya norma berasal dari faktor, kultural sosial yang hidup di lingkungan masyarakat, sehingga pada penelitian ini mengacu pada data yang diperoleh di lapangan terutama lingkungan masyarakat sekitar tempat penelitian (*Locus*)

2. Data yang dikumpulkan

Berlatar belakang metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris maka mengacu pada data yang ada di lapangan sehingga dapat dikumpulkan data sebagai berikut :

- a. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari hasil kegiatan awal penelitian berupa wawancara dan menggali data laporan yang diperoleh secara langsung di lapangan, berdasarkan pendapat soerjono soekamto dan Sri Mamuji, dalam metode penelitian hukum empiris menggunakan suatu penelitian yang

¹⁶ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013). 4

¹⁷ *Ibid.*38

penerapannya dengan meneliti data primer.¹⁸ Adapun data yang didapat dalam penelitian ini berupa wawancara dan kuisioner pada korban kejahatan / menerima serangan *phishing*. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang didapat pada sumber bacaan literatur atau berupa kepustakaan yang searah dengan obyek kajian yang dikaji dalam penelitian.¹⁹ Data yang dipergunakan dalam penelitian berupa buku-buku atau e-book, Artikel Jurnal, kamus-kamus hukum, kemudian penelitian akademisi berupa skripsi, tesis, disertasi. Data yang diambil tentunya memiliki kesesuaian dengan tema dan pembahasan yang akan diteliti.

3. Sumber data

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan penjangkauan data yang didapatkan langsung dari sumbernya, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dikelola lagi oleh penulis menjadi bahan kajiannya, berikut sumber data primer dalam penelitian ini yang didapatkan diantaranya, dari :

- 1) Wawancara dan Dokumentasi terkait pengamatan hasil laporan *spkt* mengenai kejahatan *phishing*.
- 2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Ishaq, *METODE PENELITIAN HUKUM Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (BANDUNG: ALFABETA, 2017). 70

¹⁹ *Ibid.* 67

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini merupakan bentuk pustaka literatur yang dapat menambah dan menunjang isi serta melengkapi bahan kajian dalam penelitian, jenis data skunder dalam penulisan ini mengacu pada buku, artikel jurnal, artikel berita, laporan instansi yang memiliki keterkaitan dengan tema dan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun upaya dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dibuat secara benar tanpa ada pemalsuan dan dilakukan sesuai standard serta sistematis dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan untuk obyek kajian:

Teknik pengumpulan data primer, yaitu :

- a. Wawancara, suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan dan mengetahui permasalahan yang terjadi dilakukan secara langsung kepada narasumbernya, maka demikian penulis melakukan wawancara korban serangan dan kejahatan *phishing*.
- b. Dokumentasi, suatu cara menyelidiki data pada suatu yang telah terjadi seperti benda tertulis atau teks dan beragam bentuk seperti gambar, laporan, kegiatan. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data berupa bukti terkait kejahatan *phishing*.

5. Pengolahan data

Pengolahan data yang diperoleh kemudian dirangkai, ditelaah, ditafsirkan dan memverifikasi data untuk nilai dalam sebuah permasalahan memiliki nilai akademis, ilmiah dan sosial. Sehingga dapat memudahkan suatu data yang telah didapat untuk dipahami dan dibaca dengan model yang

sesederhana mungkin.²⁰ Dengan demikian dapat diketahui teknik pengolahan data sebagai berikut :

- a. editing, merupakan tindakan untuk mengkroscek dan meneliti terkait data yang telah di peroleh mengenai kelengkapan serta informasi yang didapat serta mengukur arti makna, kesetaraan dan berbagai macam bentuk data.²¹ Editing ini dipergunakan dalam mengelola data lapangan terkait kejahatan *phishing* dan upaya hukum penegak hukum berdasarkan tinjauan kriminologi dan hukum pidana
- b. pengelompokan , yaitu upaya untuk menyatukan data secara sistematis dan menata data yang telah didapatkan dalam pengumpulan data untuk dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian.
- c. Analisis, merupakan suatu pengelolaan data dengan teknik analisis kemudian akan ditelaah dengan topik pembahasan yang akan dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang diangkat, seperti pada penulisan penelitian ini analisis berikut akan dipergunaan untuk meninjau tentang tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap kejahatan *phishing* di wilayah sidoarjo.

6. Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik analisis data pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan cara untuk memberikan gambaran data yang telah didapatkan dengan sebagaimana wajarnya dengan tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum.²² Dalam penelitian ini terdapat kejahatan *phishing* yang terdapat di wilayah

²⁰ M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 109

²¹ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. 76

²² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. 111

Sidoarjo kemudian dianalisis dengan tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam, dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan meletakkan dasar kebenaran yang bersifat umum seperti hukum pidana islam dan kajian kriminologi lalu menarik ke obyek yang khusus terkait dengan kejahatan *phishing* di wilayah sidoarjo sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut kajian bidang kriminologi dan hukum pidana islam

I. Sistematika pembahasan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, diantaranya :

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari, Latar belakang, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan.

Bab II tentang landasan teori tentang kriminologi terkait pengertian, aliran kriminologi, pemikiran tokoh-tokoh kriminologi, teori kriminologi tentang faktor kejahatan dan penanggulangan kejahatan, hukum pidana islam dengan memperhatikan pengertian hukum pidana islam, unsur-unsur hukum pidana islam, serta tinjauan *phishing* terhadap aspek kriminologi dan Hukum Pidana Islam

Bab III mendefinisikan maraknya kejahatan cyber crime *phishing* yang terjadi di wilayah sidoarjo, serta data-data terkait kejahatan *phishing* di sidoarjo yang masuk dalam laporan Kepolisian Resort Sidoarjo, dan kasus *phishing* yang ditemukan di lapangan dalam wilayah sidoarjo.

Bab IV menjelaskan tentang analisis tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap kejahatan *phishing* yang terjadi di wilayah Sidoarjo terkait teori-teori, faktor-faktor kriminologi dan analisis dalam perspektif hukum pidana islam terkait kejahatan *phishing* dari kronologi kasus *phishing* di wilayah sidoarjo dan kejahatan *Phishing*

Bab V sebagai bagian terakhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Kriminologi

1. Pengertian kriminologi

Kejahatan terbentuk karena suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian, menyakiti, menghilangkan hak orang lain dan bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang asal usul kejahatan dan teori penjahat, secara etimologis kriminologi berasal dari dua suku kata yaitu *Crimen* adalah kejahatan dan *logos* berarti ilmu, sehingga merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas seputar penjahat dan perbuatannya berupa kejahatan. Beberapa ahli juga memberikan beberapa definisi mengenai pengertian kriminologi dari sudut pandangnya masing-masing.²³:

- a. W.A Bonger, Kriminologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mencari serta menyelidik suatu kejahatan dari sudut pandang manapun, kriminologi juga bersifat teoritis dan murni sehingga memiliki arti sebagai bentuk pencarian teori yang menjabarkan tentang sebab terjadinya kejahatan dari beberapa aliran kemudian dinilai dari gejala sosial berupa permasalahan masyarakat yang menjadikan berkembangnya kejahatan tersebut.
- b. E.H Sutherland dan Cressey, pendapat ahli ini menggabungkan kriminologi sebagai bentuk proses mengenai terciptanya norma, terjadinya pelanggaran norma hukum, dan munculnya reaksi akan terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi juga dapat dipandang sebagai proses terbentuknya aturan, adanya pelanggaran aturan, hingga tanggapan pada pelaku pelanggar hukum.
- c. Van Bamellen, kriminologi merupakan bentuk ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dengan mempertimbangkan dari

²³ Nursairani Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*.4.

sudut perbuatan, kerugian, dan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial, sehingga memunculkan peringatan dan bentuk tindakan.

- d. Noach, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas fakta kejahatan dan perilaku penjahat yang melanggar norma, kemudian sebab akibat kejahatan.²⁴
- e. Michel dan Ader, memberikan deskripsi mengenai kriminologi sebagai bentuk keseluruhan sebab mengenai tindakan kejahatan, tabiat dari para pelaku kejahatan, hingga faktor lingkungan sosialnya sehingga perlunya tindakan penertiban atas perbuatannya oleh pihak berwenang dan masyarakat sekitar.
- f. Constant, mengartikan kriminologi sebagai bentuk ilmu pengetahuan empiris, memiliki fungsi untuk mengetahui aspek-aspek terjadinya tindakan kejahatan dan pelaku kejahatan (*aetiologi*), berasal dari beberapa aspek dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun internal, psikologi, dan sifat pelaku.
- g. Soedjono Dirdjosisworo, mendefinisikan kriminologi sebagai bentuk pembelajaran mengenai kejahatan dari sudut pandang sebagai kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Berangkat dari pemaparan pengertian kriminologi oleh pendapat para ahli memberikan penulis pemahaman mengenai kriminologi, sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk mempelajari suatu kejahatan yang di teliti secara empiris dan berdasarkan yang ada di lingkungan masyarakat dan mengkajinya dari berbagai cara mulai bentuk kejahatan, pelaku kejahatan, faktor-faktor yang memicu, hingga proses pembentukan suatu hukum sebagai reaksi terjadinya pelanggaran hukum.

Sudut pandang penulis mengenai Kejahatan juga terjadi karena beberapa penyebab, seperti permasalahan baik secara internal dan eksternal, kesempatan, dan keahlian. Pada setiap permasalahan yang muncul mengakibatkan kejahatan karena menjadikan perbuatan tersebut sebagai jalan keluar dan mempertimbangkan secara sepihak karena

²⁴ Emilia Susanti and Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi* (Bojonegoro: AURA, 2018).5.

tertutup oleh amarah hingga luapan emosi, sehingga perbuatan kejahatan tidak dapat di tahan lagi.

Kesempatan adanya kejahatan juga terdorong dari adanya kemudahan dalam melakukan kejahatan kemudahan disini yaitu memberikan pintu terbuka bagi pelaku untuk melakukan kejahatan sehingga dengan leluasa melakukan perbuatan tersebut yang tentunya melanggar hukum dan norma masyarakat.

selanjutnya pada keahlian menciptakan suatu kejahatan yaitu berdasarkan keterampilan penjahat yang telah dimiliki dalam suatu bidang, sehingga keahlian yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan

2. Ruang lingkup kriminologi

Luasnya subyek yang tercakup dalam kriminologi memiliki terdiri dari dua jenis cakupan , seperti yang diungkapkan W.A Bonger bahwa kajian ruanglingkup kriminologi terbagi menjadi dua yaitu, kriminologi murni dan terapan, cakupan kriminologi murni sebagai berikut²⁵ :

a. Antropologi Kriminal

Membahas tentang kejahatan dari perspektif manusia yang melakukan kejahatan, mengenai karakteristik seorang penjahat dari segi tingkah laku, pemikiran, tabiat yang muncul sebagai tanda tersendiri bagi seorang penjahat. Teori ini juga memandang adanya pengaruh lingkungan sosial budaya yang berperan dalam menciptakan karakter penjahat tersebut.

b. Sosiologi kriminal

Ilmu ini meninjau beragam jenis kejahatan dari segi lingkungan masyarakat sekitar , dengan menjadikan kejahatan sebagai gejala sosial yang tumbuh di masyarakat, sehingga erat kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam lingkungan masyarakat, sehingga menjadikan suatu ilmu yang mempelajari kondisi sosial lingkungan secara fisik dari sebuah kejahatan.

c. Psikologi kriminal

²⁵ Ibid.8.

Sebuah ilmu yang mempelajari kejahatan dari pelaku berdasarkan kepribadian dan jiwanya, dan dapat menemukan jenis golongan penjahat (tipologi kejahatan) dengan meninjau dari bentuk kejahatan berdasarkan psikisnya, dan memandang lingkungan sebagai bentuk pengaruh perubahan kejiwaan seseorang sehingga melakukan sebuah kejahatan.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi

Mempelajari ilmu kejahatan dari sudut pandang penjahat sakit jiwa dan dari gangguan urat syaraf, teori ini melatarbelakangi dari karakter internal yang dilihat dari jasmani penjahat yang mengalami keterbatasan.

e. Penology

Tentang ilmu kejahatan yang ditinjau dari terciptanya dan berkembangnya sanksi hukuman kejahatan, ilmu ini mengamati bagaimana kejahatan yang telah terjadi dengan pemberian sanksi, hukuman, pemidanaan, kepada pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Ruang lingkup kedua, kriminologi terapan meliputi²⁶:

a. Higiene kriminal

Merupakan tindakan yang diberikan untuk menghindari dan mencegah orang melakukan kejahatan, secara umumnya tindakan tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan memberikan kesejahteraan hidup dan keterjaminan hidup kepada warga negaranya, sehingga dapat terhindar untuk melakukan kejahatan. penerapan ini biasanya berupa regulasi pemerintah, undang-undang, usaha pemberdayaan hidup warga negara.

b. Politik kriminal

Sebuah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang telah terjadi, sehingga dapat ditinjau dari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan dari faktor ekonomi dan sosial misalnya, yaitu dengan memberikan bekal keterampilan diri serta membuka lapangan

²⁶ Ibid.9.

pekerjaan, dan memperbaiki kondisi lingkungan sosial yang kurang baik agar tidak terjerumus menjadi pelaku kejahatan. Sehingga kejahatan muncul tidak hanya dijatuhi hukuman saja tetapi ada penanggulangan dalam mengatasinya.

c. Kriminalistik

Tergolong sebagai ilmu kejahatan yang ditinjau dari model pencarian kejahatan pola dan penyidikan suatu kejahatan. atau diistilahkan pencarian ilmu dengan sebuah ilmu. Diantaranya :

1. Ilmu kimia
2. Ilmu kebendaan
3. Ilmu membaca tulisan seseorang (*grapologi*)
4. Ilmu membaca sidik jari, (*daktilaskopy*).

Pandangan Bonger terhadap ruanglingkup kriminologi cukuplah luas, dari berbagai aspek yang disebutkan memberikan peluang lebih banyak untuk mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan, kemudian menjadikan ilmu lain sebagai jembatan dalam menganalisis ilmunya sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam dan menciptakan ilmu pengetahuan dari segi luas dan sempitnya, seperti kriminologi terapan dan murni yang memunculkan beberapa ilmu lagi didalamnya.

3. Aliran- aliran kriminologi

Aliran merupakan tahapan yang digunakan untuk kerangka berfikir, gagasan, sudut pandang tentang suatu kejahatan dan pelakunya. Sehingga dapat memberikan gambaran dan fenomena yang terjadi dalam sebuah kejahatan.²⁷

a. Aliran klasik

Awal kemunculan aliran ini pada abad ke-18 dan tokoh yang terkenal pada masa itu bernama Cesare Beccaria, dan Jeremy Bentham, keaktifan beccaria dengan memberikan kritiik terhadap ketidakadilan hukum dimana itu yang meliputi sistem hukum yang berlaku pada masa itu dengan tujuan setiap orang pelaku dan

²⁷ Nursairani Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*.207-208

korban harus diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum. Gagasan utama kedua tokoh tersebut yaitu manusia memiliki sifat hedonistik dan rasional yang merupakan tindakan bebas dan pertimbangan berfikir.

Sifat hedonistik lazimnya dimiliki oleh setiap orang, dengan memanfaatkan segalanya untuk dirinya sendiri sehingga perbuatan yang dilakukan nanti harus terwujud untuk dirinya sendiri. Sifat rasional menunjukkan manusia mampu mempertimbangkan dari sebuah perbuatan yang ia lakukan untuk mengetahui manfaat dan mudarat. Tindakan manusia dalam hasratnya berdasarkan pada dua pilihan yaitu menderita atau kesenangan yang dijadikan sebagai akibat dari tindakan yang telah dipilih, sehingga menciptakan suatu hukuman yang diukur bukan berdasarkan kesalahannya, melainkan perbuatannya.²⁸

Pendapat Bentham memberikan suatu bentuk gagasan bahwa segala keinginan dan perbuatan manusia berdasarkan pada suatu kebahagiaan untuk dirinya sendiri, dasarnya segala tindakan yang sesuai dan lazim dilakukan manusia atau individu tersebut untuk menuai kebahagiaan, dalam sektor masyarakat pun juga demikian segala kepentingan masyarakat yang sesuai harus memberikan dampak kemujuran hidup di setiap individu-individu di lingkungan masyarakat, hal ini bertujuan juga untuk menyenangkan diri sendiri agar dapat menciptakan zona nyamannya dan dapat mengurangi rasa sengsara. Gagasan tersebut tentunya telah menjadi pijakan manusia dalam berkehidupan

Pandangan Beccaria terhadap seseorang yang melakukan kejahatan telah mempertimbangkan akibat dan rasa sakit terhadap perbuatannya, sama halnya hukuman yang telah diberikan atas tindakannya sudah diatur sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh pelaku yang hendak melakukan perbuatannya sehingga menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dan

²⁸. Topo santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Depok: Rajawali press, 2017).21.

hukuman yang diberikan hanya sebagai kesenangan semata dan menganggap sebagai imbalan atas perbuatannya.²⁹

Sifat hedonistik dan rasional pada pandangan ini menunjukkan bahwa segala perbuatan untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, kesenangan dalam hidup untuk kehendaknya sendiri, sifat rasional juga dijadikan tolak ukur pertimbangannya apakah manfaat atau mudarat maka dapat dipertimbangkan, sehingga pada kejahatan melalui sifat tersebut manusia dapat mengetahui dan memilih antara kriminalitas atau tidak.

Dengan demikian ajaran klasik ini melahirkan pokok pemikiran seperti, lahirnya manusia memiliki hak bebas untuk menentukan pilihan dan melakukan perbuatannya sendiri dan hak-hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Negara tercipta memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak sebagai bentuk perjanjian antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kejahatan terjadi menjadikan bentuk pelanggaran akan perjanjian sosial tersebut, maka diciptakan hukuman untuk memberikan proteksi terhadap perjanjian sosial dan agar tidak terjadi kejahatan lainnya. Penegakan hukuman tersebut harus berlandaskan keadilan dan kedudukan yang sama rata di depan hukum.³⁰

Pendapat lain yang diberikan oleh Beccaria mengenai kejahatan yaitu³¹ :

- a. Mencegah terjadinya kejahatan merupakan hal yang wajib dibandingkan dengan memberikan hukuman kepada kejahatan.
- b. Dilakukannya sosialisasi terhadap pedoman hukum undang-undang agar seluruh warga negara mengetahui dasar hukumnya.
- c. Pemberian hukuman bukan dinilai dari berat dan kejinya hukuman, tetapi juga dilihat dari sasaran dan penegakan

²⁹ Topo santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*.210

³⁰ Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Semarang: UNIVERSITAS PGRI SEMARANG press, 2015).46.

³¹ Nursairani Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*.211.

hukumnya yang menghasilkan upaya preventif yang berpengaruh.

- d. Memaksimalkan pemberian hukuman pidana penjara pada setiap kejahatan

b. Aliran Kartografik

Tokoh dari ajaran ini dikenalkan oleh seorang ahli kriminologi sebagai bentuk kritik terhadap aliran klasik, aliran ini menitik beratkan terjadinya kejahatan kepada kondisi geografis dan sosial sehingga memunculkan pemikiran bahwa kejahatan bagian ungkapan dari gejala sosial yang ada.³² ajaran ini muncul pada tahun 1830 hingga 1880 dengan melatarbelakangkan terjadinya kejahatan berdasarkan daerah-daerah tertentu (geografis) dan lingkungan masyarakat (sosial).³³ dalam artian lingkungan masyarakat yang tumbuh memberikan dampak yang baik dan buruk, sehingga kondisi tersebut memicu kejahatan di wilayah masyarakat, maka masyarakat disini tentu memiliki peran penting akan terciptanya kondisi sosial yang kurang baik berupa perbuatan yang melanggar norma dan kesusilaan di lingkungan sosial.

Aliran ini diperkenalkan oleh dua tokoh terkenal dalam bidang kriminologi yang bernama Quetelet dan A.M Guerry, terciptanya aliran ini berawal dari penelitian Quetelet (1796-1874) yang membahas tentang sosiologi kriminal sehingga menemukan bahwa adanya kejahatan dalam lingkungan masyarakat penelitian tersebut juga mendapati bentuk kejahatan dengan pola yang sama yang kemudian mendapatkan ide untuk menghapus kejahatan haruslah memperbaiki kondisi sosial dan hidup masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan, A.M Guerry dalam bukunya membagi antara hubungan terjadinya kejahatan berdasarkan gender dan usia pelakunya, dan mengacu pada

³² I Gusti Ngurah Parwata, "Revisi Bahan Ajar Kriminologi" (2017): 9

³³ Topo santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*.29.

tempat yang terjadi kejahatan, tidak memungkinkan tempat yang berkelas tinggi pun juga terdapat kejahatan yang berupa Hak Milik.³⁴

landasan dari aliran ini untuk mencari tahu cara dan penyebab terjadinya kejahatan merujuk pada faktor yang tumbuh di lingkungan masyarakat, beberapa aspek tersebut merupakan jawaban dari hubungan masyarakat yang menyebabkan kejahatan, diantaranya:

a) Kepadatan penduduk

Meningkatnya penduduk dapat memberikan dampak yang besar, karena banyak individu menimbulkan sifat yang melanggar kesusilaan, mengganggu ketertiban umum karena susah mengatur banyaknya masyarakat, dan mengakibatkan perselisihan. Sayangnya dalam menghasilkan statistik kriminal bukti tersebut sangat minim ditemukan.

b) Mobilitas penduduk

Para penduduk rata-rata melakukan mobilitas karena pelanggaran hukum yang pernah dilakukan di suatu tempat sebelumnya, sehingga perpindahan yang cukup signifikan dilakukan penduduk memberikan bukti bahwa banyaknya kejahatan pelanggaran hukum yang pernah dilakukan, alasan ini memberikan maksud menghindari dari kegiatan penyidikan dan stigma negatif masyarakat akan perbuatannya.

c) Hubungan pedesaan dan perkotaan terkait urbanisasi masyarakat.

Kejahatan sering dikaitkan dengan kemajuan zaman dan perpindahan penduduk ketempat yang lebih baik seperti perkotaan, kejahatan di perkotaan menjadi cukup tinggi dikarenakan banyaknya penduduk yang

³⁴ Nursairani Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*.212.

tinggal disana, banyak masyarakat uang menganggap modernitas, keinginan yang tinggi serta peluang yang besar dalam melakukan kejahatan, menjadikan alasan bahwa urbanisasi merupakan pengaruh memicu banyaknya kejahatan, akan tetapi hal tersebut masih kurang jelas adanya.

d) Wilayah kejahatan dan lingkungan yang kumuh

faktor selanjutnya berdasarkan penelitian Shaw dan McKay memberikan petunjuk bahwa kejahatan terjadi dikawasan lingkungan yang padat akan penduduk dengan integritas industri pabrik serta pusat perdagangan, daerah termiskin, dan wilayah yang ditinggali oleh orang berkulit hitam dan migran, sehingga hal tersebut bagian dari karakter dari suatu daerah yang dampak kejahatannya cukup tinggi. dari perolehan penelitiannya dapat diketahui bahwa kejahatan yang berasal dari masyarakat merupakan budaya yang buruk secara turun menurun sehingga dilakukan secara terus oleh generasi selanjutnya. teori tersebut dinamai dengan transmisi kebudayaan.³⁵

kejahatan dari sudut pandang aliran ini juga mengkaji tentang kejahatan oleh remaja, dan kejahatan profesional sehingga dapat ditarik kesimpulan atas kejahatan dari sudut pandang aliran kartografis, bahwa aspek dari kejahatan tidak hanya berdasarkan sifat manusia saja akan tetapi peran lingkungan juga mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat.

kebudayaan yang buruk menjadikan kejahatan sulit di cegah karena secara terus generasi baru menjadikan suatu budaya. dengan demikian penyebaran kejahatan dapat terlihat dari tiap-tiap daerah, dan memberikan beberapa ciri" khusus terhadap daerah yang bersangkutan. maka lingkungan disini juga menjadi pengaruh

³⁵ Ibid.214

masyarakat akan berubah jua tingkah lakunya yang bertentangan dengan nilai-nilai, dan norma masyarakat.

c. Aliran positif

Aliran ini dipelopori oleh beberapa ahli kriminologi ternama Casare lambroso (1835-1909) Enrico Ferri (1856-1928) dan raffaele Gorofalo (1852-1934) penelitian yang dilakukan dalam aliran ini menggunakan latar belakang pelaku sebagai obyek kejahatan dengan pendekatan ilmu biologis, psikologis, dan sosiologi, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris melakukan pendekatan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang suatu kejahatan. aliran ini juga berlandaskan pada asumsi determinasi, yaitu keyakinan bahwa adanya suatu peristiwa kejahatan yang terjadi karena suatu keharusan. sehingga memang benar adanya manusia memiliki kehendak bebas tetapi manusia juga dibatasi oleh faktor-faktor lain, seperti kondisi biologis, lingkungan, dan tabiat pelaku.³⁶

Kemunculan aliran ini memberikan langkah baru terhadap sistem pemidanaan pelaku kejahatan, karena pada aliran terdahulu pemidanaan hanya dipandang dari kesalahan subyektif, akan tetapi aliran ini memberikan pandangan kejahatan dari sisi pelaku kemudian melakukan pendekatan untuk mengetahui apakah pelaku tersebut dapat dibina untuk menjadi lebih baik, hal ini menjadi awal mula ditemunya perlakuan (treatment) memiliki fungsi untuk memperbaiki para pelaku kejahatan.

lambroso sebagai pencetus aliran ini berlandaskan pada beberapa pemikiran terdahulu seperti teori Darwin (evolusi), Comte (positivisme), dan beberapa teori yang berhubungan dengan kejahatan dan insan manusia, dari studi tersebut lambroso menghasilkan pengertian kejahatan sebagai bentuk perbuatan yang sejak lahir sebagai bakat yang dimiliki oleh manusia, dengan

³⁶ Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*.48.

istilah "criminal is born, not made". kemudian teori lain yang dicetuskan oleh Lambroso bernama "born criminal" pelaku kejahatan yang dilahirkan merupakan hasil dari manusia terburuk, terendah dalam lingkungan sosial, dan melahirkan ciri khusus menyebutkan sifat dan tabiat seorang penjahat sebagai "kera" berbeda dengan mereka yang bukan pelaku kejahatan, dan perbedaan yang terletak pada ciri jasmani dan rohani dilihat dari bentuk tubuh seorang penjahat memiliki gigi yang kuat dan rahang yang besar, teori ini bermula (atavistic stigma)³⁷ secara garis besar, aliran ini berpedoman pada dua pandangan yaitu berdasarkan sudut pandang manusia dan kondisi sosial lingkungan manusia, diantaranya³⁸:

a) *Determinisme Biologis*

Beberapa teori mengacu pada kerangka pemikiran bahwa perilaku manusia untuk melakukan sebuah tindakan tergantung dari pengaruh dan kondisi biologis yang berada dalam dirinya.

b) *Determinisme Budaya*

Pandangan dari teori ini didasarkan pada kondisi dan pengaruh lingkungan sosial dan kebiasaan di tempat mereka tinggal, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sosial juga dapat memberikan dampak pada manusia tersebut.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dampak kejahatan secara murni berasal dari tingkah laku manusia yang berlatar belakang dari kondisi biologisnya, dari pandangan tersebut dapat dibuktikan bahwa seorang yang bukan penjahat dan seorang penjahat terdapat ciri biologis berbeda yang ada dalam dirinya, dan faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang dijadikan landasan mereka dalam mengkaji faktor kejahatan.

³⁷Parwata, "Revisi Bahan Ajar Kriminologi." 11.

³⁸Ibid.65 .

Sebagai pelopor aliran positif penelitian terhadap kejahatan oleh Lambroso berkembang yang dinamai *born criminal*, melakukan pengamatan terhadap subyek 3000 tentara melalui sistem rekam medis, hasilnya menunjukkan adanya perbedaan fisik mulai dari hidung yang bengkok, rahang yang besar dan menonjol, tangannya yang panjang, hingga bentuk-bentuk tubuh lain yang terdapat pada tubuh manusia, teori ini bernama *Criminele Anthropologie*, sebuah ilmu yang mempelajari sebab musabab kejahatan dari pelaku kejahatan, dan munculah dalil lambroso, yaitu “*pelaku kejahatan merupakan pembawaan dan bakat dari lahir* “ sehingga dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki ciri-ciri tersebut, terdapat bakat untuk bertindak jahat maka ada peluang melakukan kejahatan di kemudian harinya.³⁹

4. Teori Kriminologi

Terciptanya teori kriminologi diimbangi dengan adanya permasalahan mengenai kejahatan, dan perlunya dasar khusus dalam melakukan studi seputar tindakan kejahatan dari sisi perbuatan maupun pelaku kejahatan, agaknya teori kriminologi memiliki tujuan untuk menganalisa dan menyelesaikan suatu problematika kriminal, beberapa teori kriminologi memiliki bidang yang berbeda dan dibagi pada teori yang memiliki kesamaan cakupannya diantaranya Teori yang mencari sebab akibat kejahatan dari kondisi fisik, kemudian teori tentang kejahatan dari faktor sosio kultural, teori kejahatan dari faktor psikologis, dan teori lain yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang kriminologi.

Terbentuknya teori secara umum berangkat dari pengkajian teori yang ada sebelumnya atau memang sengaja ditemukan melalui proses pengamatan pada faktor yang terjadi, akan tetapi pada setiap teori pun memiliki pandangan yang berbeda-beda yang tentunya terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga peran teori lain juga

³⁹ Anggreany Haryani Putri and Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).33.

menyumbang kekosongan dan kejelasan lebih detail terkait teori yang dibuat sehingga saling mengisi dan melengkapi teori-teori yang ada.

Teori yang berlandaskan pada ciri fisik dari pelaku kejahatan memiliki pandangan bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri khusus yang terdapat pada tubuhnya, teori ini dipelopori oleh tokoh Kriminologi seperti Lambroso, Enrico Ferri, Rafaele Gorofalo, hal ini menghasilkan penjelasan terkait kejahatan sebagai berikut :

- a. Terdapatnya keanehan yang berada dalam tubuh pelaku kejahatan dari segi fisik yang berbeda pada dari mereka yang non criminal.
- b. Sebuah studi ilmiah yang mengkaji penjahat dan kondisi lain pada saat pelaku melakukan kejahatan
- c. Insane criminal yaitu pelaku kejahatan berasal dari permasalahan yang menggagu cara berfikirnya, dalam menafsirkan mana yang baik dan buruk, faktor ini terdapat pada mereka yang memiliki keterbatasan, seperti idiot, paranoia.
- d. Ocasional criminal, yaitu pelaku kejahatan yang berasal dari keahlian pelaku dalam melakuka kejahatan mempengaruhi kepribadiannya, sehingga melakukan kejahatan lebih dari satu dan isitlah lainnya kejahatan karena kebiasaan.
- e. Kepribadian yang berbeda menyebabkan pelaku tidak bisa dihentikan dalam melakukan kejahatannya, sehingga sukar untuk dihentikan kecuali dari kondisi lingkungan sosial.
- f. Ciri-ciri dari penjahat dapat dibedakan berdasarkan tanda lahirnya atau asumsi tertentu.⁴⁰

Teori berikutnya mengenai kejahatan yang dari faktor psikologis pelaku kejahatan, menurut WA.Bonger mendefinisikan tentang psikologi kriminal merupakan suatu teori dalam arti sempit sebagai bentuk ilmu yang membahas pelaku kejahatan secara perseorangan, kemudian dalam arti luas penggolongan jiwa para pelaku kejahatan, dari subyek perseorangan maupun golongan mengenai sebab dan akibatnya , dan cara melakukannya yang secara langsung maupun tidak langsung.

⁴⁰ Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*.57.

Teori ini memberikan petunjuk bahwa kejahatan yang terjadi disebabkan karena kondisi psikis korban, sehingga bersinambungan dengan aliran positif, pelaku kejahatan memiliki ciri psikis yang berbeda dengan mereka yang non criminal, seperti pada tingkatan intelegensi yang kurang, kemudian cara dalam mengkaji teori ini yaitu dengan mempelajari kondisi jiwa dan psikis pelaku yang masih sehat, dengan maksud sehat dalam hal psikisnya.⁴¹

Dari kedua teori tersebut memiliki acuan dan pandangan yang tertuju pada kondisi pelaku korban yang dikaji berdasarkan faktor internalnya saja, berbeda dengan teori kejahatan dari faktor sosial ini yang terdiri dari beberapa teori yang diantaranya, Teori *anomie*, *Cultural Deviance*, *Social Control*. Cakupan dari ketiga teori ini dikenal sebagai Teori Kriminologi Modern.

Teori kriminologi diciptakan dari beragam persepektif, yang tujuannya sama dalam mencari sebab akibat, faktor, dari sebuah kejahatan baik secara perbuatan maupun person, beberapa teori tersebut menjadi satu jangkauan, beberapa diantaranya ialah Teori modern, teori konvensional, teori kejahatan melalui perspektif lain. Teori modern terdiri dari beberapa teori didalamnya, yang penjelasannya secara umum mengambil sudut pandang kejahatan dari faktor sosial masyarakat, teori tersebut meliputi:

a. Teori *Anomie or Strain*

Teori ini menggambarkan adanya kekacauan kehidupan di lingkungan masyarakat, karena kosongnya norma-norma dan nilai sosial masyarakat menurut Emelie Durkheim pelopor teori ini berpendapat bahwa dalam kondisi sosial tertentu hukum dan nilai tradisional yang tumbuh di masyarakat tidak ada nilainya lagi karena terhalang dari sebuah perbuatan manusia yang melanggar norma sosial tersebut, pendapat lain juga dikemukakan oleh Robert K. Merton bahwa manusia adalah subyek pelanggar hukum utama dalam kehidupan karena apa yang belum tercapai dan sesuai tujuan

⁴¹ Ibid.57

maka langkah lain dengan melakukan tindakan diluar ketentuan dan dilakukan secara ilegal seolah tidak berlakunya suatu hukum di lingkungan tersebut.⁴²

Emelie Durkheim (1858-1917), memperkenalkan teori ini pada abad ke 18, Anomie berasal dsri bahas Yunani yang berasal dari dua suku kata A berarti tidak dan nomos artinya peraturan atau hukum. Emelie memberikan istilah Deregulation yang bermaksud sebagai hilangnya dan tidak terpatuhinya norma hukum di lingkungan masyarakat, hal ini mengakibatkan tujuan hidup masyarakat yang chaos dan tidak tercapai untuk hidup aman dan sejahtera serta penyimpangan sosial masyarakat. Emelie memberikan perspektif sebagai dasar dari teori Anomie, sebagai berikut. :

- 1) Manusia merupakan makhluk sosial
- 2) adanya bukti manusia sebagai makhluk sosial
- 3) kehidupan dalam lingkungan masyarakat saling berketergantungan antar satu sama lain, sehingga manusia selalu hidup bersosial masyarakat serta eksistensinya tergantung pada lingkungan masyarakatnya sebagai satu kesatuan.

Menunjukkan bahwa teori ini berangkat dari sifat manusia yang selalu hidup bersosial satu sama lain, sehingga penularan sifat buruk yang dibawa masyarakat dengan mudah mempengaruhi manusia lain sehingga cepatnya proses deregulasi menjadi cepat dan berakar di kehidupan masyarakat. hal ini juga menimbulkan deviasi perilaku yang menyimpang dengan peraturan.⁴³

Teori Anomie mengalami perkembangan yang di pelopori oleh Merton pada tahun 1938, teori Anomie yang secara umumnya berlatar belakang lingkungan sosial, menjadikan Merton membagi menjadi dua norma sosial, tujuan sosial atau istilahnya *Sociate*

⁴² Parwata, "Revisi Bahan Ajar Kriminologi." 22.

⁴³ Nursairani Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*.157.

Goals dan sarana-sarana yang telah ada keberadaannya untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Pandangan dari Merton mendasari bahwa manusia sebagai makhluk sosial bermasyarakat yang memiliki tujuan hidup, pandangan hidup, untuk keberlangsungan kehidupannya, akan tetapi tujuan tersebut tercapai apabila telah memiliki sarana-sarana tersebut, sarana yang meliputi berbagai aspek dari segi ekonomi, sosial, budaya yang tentunya berbeda dan tidak semua merasakan demikian oleh kalangan, sehingga manusia melakukan segala cara seperti perbuatan ilegal untuk memenuhi dan mencapai tujuannya sehingga penyimpangan lingkungan masyarakat pun terjadi dan sukar untuk di kondisikan.

b. *Teori Differential Association Theory*

Lahirnya teori ini di perkenalkan oleh Edwin Sutherland yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Principle of Criminology*, Edwin membagi teori ini menjadi dua perspektif penjelasan awal terkait teori ini distilahkan sebagai perbuatan kriminal tercipta karena adanya hal yang di pelajari dalam lingkup masyarakat sehingga memiliki artian bahwa sifat dan perilaku manusia didapatkan dengan berbagai pemahaman, pembelajaran dan pengetahuan yang didapat di lingkungan sosial terkait, yang didasari dengan adanya komunikasi dan interaksi . Kemunculan versi pertama ini dilandaskan pada :

- 1) Manusia dalam lingkungan sosialnya akan menampung serta meleakkan paradigma perilaku yang benar adanya serta dapat di laksanakan.
- 2) Ketidak berhasilan untuk menjalani paradigma yang mengharuskan, menghasilkan ketidak konsistenan dan tidak harmonis

- 3) Adanya konflik budaya mengakibatkan ketidakselarasan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat dan menjadi prinsip untuk mengkaji kejahatan.⁴⁴

Pandangan kedua merubah diksi *social discorganization* menjadi *Differential social organization*, versi kedua ini diperkenalkan pada tahun 1947 yang menekankan setiap perilaku kriminal dapat dikaji. Teori ini memberikan gambaran bahwa kejahatan tercipta karena adanya pengetahuan serta pengalaman yang di ambil dari pergaulan antar manusia, sehingga sikap ini bertentangan dengan teori yang mengatakan bahwa sifat jahat muncul sejak ia lahir yang berasal dari orang tua pelaku. Penjelasan kedua ini menghasilkan sudut pandang sebagai berikut :

- a) Menelaah tingkah laku kriminal
- b) Pembelajaran akan tingkah laku kriminal dengan melakukan hubungan antar oranglain melalui interaksi dan komunikasi.
- c) Hal terpenting dalam mengkaji perilaku kriminal dari satu kelompok yang intim
- d) Tingkah laku kriminal yang dikaji mengacu pada tehnik melaksanakan kejahatan dan mencari tahu alasan serta dorongan melakukan kejahatan.
- e) Terciptanya dorongan dan motif memberikan penghayatan akan tindakan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan resiko dari aturan hukum dengan perbuatannya.
- f) Menggunakan perilaku criminal sebagai tolak ukur perilaku kriminal secara umum dan bentuk ungkapan, akan tetapi pengkajian pada non criminitid tidak dijelaskan juga
- g) Sementara pada peristiwa kejahatan mempunyai pernyataan tentang aspek kebutuhan atau nilai-nilai

⁴⁴ Ibid.158.

yang bersifat umum. Yang sama halnya dengan tingkah laku non kriminal yang sesuai dengan pernyataan tadi, salah satu garis besarnya pencuri melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang

Maka penjelasan selanjutnya akan pembahasan diatas dapat diambil landasan dari teori Differential Association Theory, dalam penjelasan teori menjelaskan sebab akibat dari munculnya kejahatan karena penyimpangan sosial, membahas tentang bagaimana seseorang mempelajari sebuah kejahatan dan melakukan kejahatan, maka dalam teori ini berasal dari fakta lapangan yang bersifat rasional akan apa yang sebenarnya terjadi.⁴⁵

c. Teori Kontrol sosial

Teori ini bertolak belakang dengan teori lain yang menyatakan mengapa seseorang melakukan kejahatan, teori ini memberikan pertanyaan mengapa setiap individu taat akan peraturan dan mengapa semua orang tidak melakukan pelanggaran hukum sehingga teori juga bertentangan bahwa setiap seseorang mempunyai kesempatan melakukan kejahatan, dalam teori memberikan definis kepada manusia yang mempunyai kebebasan untuk berbuat dan faktor yang menentukan tingkah laku seseorang berasal dari ikatan lingkungan sosialnya.⁴⁶

Albert J. Reiss, Jr mengembangkan lagi teori kontrol sosial dengan meneliti kejahatan pada kenakalan remaja, dengan meghubungkan hubungan sosialis dengan kepribadian maka dari sini muncullah tiga susunan dalam memahami teori kontrol sosial dengan latar belakang kenakalan remaja, diantaranya Kurangnya kontrol secara internal yang diperoleh saat masa kecil, Kontrol internal yang hilang, Tidak terbentuknya norma-norma di lingkungan sosial atau permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

⁴⁵ Ibid. 159.

⁴⁶ Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018). 17.

(keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat). Hal demikian menjadikan faktor remaja melakukan kejahatan karena tidak ditemukan pembelajaran kepada remaja semasa ia kecil, berkaitan dengan hal tersebut Reiss juga membedakan dua jenis kontrol, yaitu⁴⁷ :

- a) *Personal Control*, kemampuan subyek individu untuk menakhluikkan dirinya agar tidak melakukan kejahatan dalam mencapai suatu keinginannya.
- b) *Social Control*, integrasi masyarakat untuk memahami dan menerapkan akan pentingnya peraturan norma atau dasar hukum yang berlaku.

Dari teori kontrol sosial juga dapat dipahami pentingnya faktor pendukung dari luar (eksternal) sebagai subyek yang membantu dan bertanggung jawab untuk suatu individu agar tidak melakukan penyimpangan sosial atau kejahatan, subyek ini juga berperan untuk meningkatkan kontrol sosial individu tersebut agar tidak melemah sehingga kekurangan kontrol masyarakat dan kekuatan ikatan tidak terjadi dan dapat mencegah kenakalan yang berujung suatu penyimpangan.

Terdapat beberapa teori kriminologi lain yang diungkapkan oleh para ahli yang menunjukkan adanya perkembangan dan cara pandang yang berbeda mengenai kriminologi ini. Salah satunya teori yang dipelopori oleh Frank P. Williams III dan Marlyin McShane membagi menjadi tiga teori, yaitu :

- a. Teori klasik dan Positivis

Prinsip teori klasik mengacu pada norma hukum positif, pemerintahan, dan Human Right, sedangkan pada teori positivis membahas tentang patologi kriminal, upaya penanggulangan dan perbaikan pelaku kriminal (*Treatment*).

- b. Teori Struktural dan Proses

⁴⁷ Susanti and Rahardjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*.99 .

Prinsip teori struktural memberikan fokus pada cara masyarakat hidup berkelompok serta dampak yang akan di timbulkan dari tingkah lakunya. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori strain dengan menunjukkan ketegangan dan mengakibatkan penyimpangan perilaku masyarakat. Selanjutnya pada prinsip Proses menjabarkan, mengkaji, dan menganalisis seseorang bisa menjadi pelaku kejahatan.

c. Teori Konsensus dan teori Konflik

Prinsip konsensus dibuktikan dengan adanya persetujuan bersama yang menciptakan nilai-nilai serta norma yang telah disetujui bersama dan bersifat umum. Berbeda dengan teori konflik dengan tidak adanya kesepakatan bersama dan cenderung banyaknya konflik.⁴⁸

Teori ini dapat di konklusikan sebagai teori kriminologi yang mempelajari kejahatan dari beberapa aspek, sosial, individu, dan kebudayaan masyarakat dengan mencari sebab musabab tindak kejahatan. akibat dari terjadinya kejahatan, hingga penanggulangan kejahatan . Teori-teori demikian agaknya lebih mudah dipahami karena lebih menjabarkan secara umum karena berangkat dari teori-teori sebelumnya sehingga lebih gamblang dan terarah untuk mempelajari teori kejahatan.

Terdapat perspektif lain dalam teori kriminologi yang memandang kejahatan terjadi karena tingkah laku pelaku dan lingkungan sosialnya hal ini menunjukkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.

a. Teori sosialis

Teori ini berlandaskan pada pembelajaran seseorang terhadap beberapa hal yang terjadi di lingkungannya, yang menghasilkan pemetaan konsekuensi dari pengetahuan dan

⁴⁸ Nursairani Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*.id.157.

kebiasaan akan perilaku yang didapat dari nilai norma yang bertentangan. Hal ini terjadi pada lingkungan yang subkultural.⁴⁹

b. Teori Labelling

Teori ini menggambarkan adanya penyimpangan di lingkungan masyarakat, maka muncullah kajian yang membahas mengapa seseorang diberi cap atau label, serta bagaimana dampak dari label yang diberikan sebagai konsekuensi akan perilaku yang menyimpang tersebut, penyimpangan ini terbagi menjadi dua, penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder, primer merupakan penyimpangan yang berasal dari konteks sosial dan budaya yang memberikan efek kepada setiap individunya saja, sedangkan penyimpangan sekunder memberikan bentuk tingkah laku yang menyimpang yang berasal dari penyimpangan primer, sehingga berkaitan dengan suatu hal yang penting karena proses interaksi antara seseorang berlabel dengan pelabel dengan demikian proses tersebut dinamai dengan interaksionalisme.⁵⁰

c. Teori netralisasi

Teori ini mengasumsikan bahwa manusia bertindak dengan kontrol pemikirannya, setiap individu memiliki rasionalitas akan suatu hal yang baik untuk melakukan sesuatu dan menggunakan tindakan yang layak untuk mencapai tujuannya, pendapat tersebut sama dan melekat di masyarakat.⁵¹ Pembahasan teori untuk mengetahui bagaimana para individu melakukan dan terlibat dalam penyimpangan sosial, pada hakikatnya manusia yang memiliki sifat baik yang selalu dikendalikan oleh pemikirannya, tak luput pada sifat yang jahat juga berasal dari pemikiran suatu individu tersebut dengna menghasilkan perbuatan yang menyimpang, hal ini juga di dorong karena faktor pemikiran dan dorongan dari luar individu

⁴⁹ Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. 61.

⁵⁰ Susanti and Rahardjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*.90.

⁵¹ Ibid.125.

dengan demikian selalu berrasionalis bahwa perbuatan yang dilakukannya benar.⁵²

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian hukum pidana islam

Secara umum hukum pidana islam merupakan suatu produk norma yang berlandaskan pada ajaran Agama islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan fiqh , yang berisi tentang anjuran, peraturan, larangan Allah Swt untuk menjaga keutuhan seluruh umat manusia. pengertian hukum pidana islam sehingga dalam ketentuan hukum islam mengatur segala perbuatan- perbuatan yang dapat merusak keutuhan, kemaslahatan umat yang dijaga dan diatur didalamnya.

Kata hukum berasal dari bahasa arab disebut dengan hakama, yahkumu, hukmun. yang didalamnya memiliki arti menolak atau mecegah sesuatu perbuatan yang tidak adil, perbuatan kemafsadatan, Perbuatan penganiayaan, dan kedzaliman.⁵³ istilah hukum juga disebut sebagai syariat yang merupakan bentuk aturan yang diberikan Allah swt kepada manusia yang berupa suatu perbuatan yang terbebani hukum dan kewajiban un tuk menjalankannya dan sanksi kepada mereka yang melanggar dan tidak melaksanakannya, dan wajib bagi mereka yang mampu bertanggung jawab(mukallaf), sejatinya dalam islam orang yang mampu berakal, dan baligh tergolong sebagai orang mukallaf.

Terminologi pidana menurut islam dalam bahasa arab berasal dari kata Jinayah atau jarimah, Jinayah merupakan bentuk masdar (fi' il madhi) dan berasal dari kata *jana*, yang secara etimologi memiliki arti perbuatan dosa atau tindakan yang salah, sedangkan pada pelaku kejahatan sendiri disebut dengan *jaani* (laki-laki) bentuk ini menggambarkan tentang seorang (singular) yang melakukan dosa, dan

⁵²Djanggih and Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)"20.

⁵³ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ed. Nurdin (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020).13.

sebutan untuk perempuan *jaaniah* perempuan yang melakukan perbuatan dosa.⁵⁴ Penamaan tersebut dikaitkan dengan pelaku perbuatan jelek yang menurut islam terbbagi menjadi dua nama yaitu *jaani* dan *jaaniah*. Maka perbuatan jinayah merupakan suatu hal yang dilarang oleh syara' yang dapat merusak kemaslahatan umat serta mendatangkan kemudharatan bagi kehidupan manusia.

Hukum pidana islam yang dikenal oleh kalangan ulama sebagai Fiqh Jinayat membahas berbagai macam kejahatan yang dapat merusak kunci keutuhan umat *Maqasid al-syari'* yaitu Jiwa, Harta, Badan, Keturunan dan Agama, pedoman tersebut merupakan tujuan hukum islam dibentuk sebagai pelindung dan pemberi kemaslahatan umat manusia. Beberapa kalangan fuqaha menjelaskan Jinayah dalam pandangan yang berbeda-beda hal.⁵⁵

a. Abdurahman Al-Jaziry

Fiqh Jinayah merupakan isitlah dari Hudud Syariyyah yaitu suatu tatanan hukum yang menghalangi dan mencegah segala perbuatan yang dapat terlaksananya hukuman tersebut. Pada pandangan Al-Jaziry mengenai jinayah merupakan suatu hukum materiil yang menunjukkan bahwa adanya bentuk hukuman dan sanksi bagi mereka yang melanggar suatu perbuatan dosa, yang akibatnya akan mendapatkan balasan sesuai dengan pelanggaran yang diberikan, sehingga tujuan utamanya untuk memberikan rasa takut dan jera kepada mereka yang akan melakukan kemudharatan

b. Abdul Kadir Audah

Jinayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diharamkan, karena perbuatan tersebut menyerang jiwa, harta benda, agama dan badan, sehingga perbuatan tersebut memiliki tujuan untuk membahayakan kemaslahatan umat dari aspek jiwa, agama, harta, badan dan keturunan. Pemaparan oleh Abdul kadir Audah mengenai jinayah

⁵⁴Ibid.13.

⁵⁵Ibid. 14- 15.

merupakan perbuatan yang diatur oleh hukum islam sebagai perbuatan haram yang harus dicegah agar tidak merusak dan membahayakan agama, jiwa, harta benda, badan, dan kehormatan

c. Ahmad Wardi Muslich

Jinayah dikenal sebagai fiqh jinayah yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari hukum islam terkait segala perbuatan yang dilarang serta pemberian hukumannya, yang berdasarkan pedoman dalil-dalil syara'. penjelasan dalam perspektif wardi mengenai jinayah sebagai suatu disiplin ilmu dari hukum islam yang mengatur tentang segala kejahatan dan hukuman sanksi dari perbuatan buruk tersebut, yang berasal dari firman Allah, Hadits, dan istinbath hukum para fuqaha mengenai dalil-dalil terperinci.

2. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas menurut terminologi bahasa arab berasal dari kata *asâsun*, yang artinya landasan atau suatu dasar, sehingga dikaitkn dengan dengan cara berfikir merupakan suatu pijakan atau upaya berfikir yang paling dasar digunakan sebagai pedoman, menurut KBBI kata asas memiliki arti hukum dasar, dasar (suatu bentuk upaya yang dijadikan sebagai tumpuaha akhir dalam berfikir dan berpendapat). Dengan demikian asas merupakan bagian dari aturan dasar hukum dan prinsip-prinsip karena sebagai titik balik suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum.⁵⁶

a. Asas Legalitas

Suatu asas yang menjelaskan bahwa tidak adanya pidana atau ppidanaan sebelum adanya hukum yang di buat, hal ini menjelaskan suatu kejahatan tidak tergolong melanggar hukum selama belum dibuat hukum tersebut, hukum pidana islam juga mengatur asas ini yang tertuang dalam potongan ayat Al

⁵⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).37.

Qur'an surah Al-isra' ayat 15 dan surah Al-An'aam 19 yang artinya berbunyi :

Surah Al-Isra' ayat 15

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“... dan Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.

Pada surah Al-An'am ayat 19 yang artinya :

شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ

لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

“... Dia menjadi saksi antara aku dan kamu dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai AlQur'an (kepadanya).. “

Asas legalitas menurut islam telah ada sejak diturunkannya al-Qur'an oleh Allah SWT, kepada Rasulullah SAW. Demikian pula turunnya al-Qur'an sebagai berlakunya hukuman bagi mereka yang melanggar larangan Allah SWT dan sebagai ancaman serta peringatan.

b. Asas praduga tak bersalah

Asas ini merupakan bentuk dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum tidak selalu bersalah, sebelum mendapatkan ketentuan dari Hakim yang memutus, pertimbangan hakim juga didasari dengan bukti-bukti yang menerangkan bahwa pelaku bersalah yang kemudian dinilai oleh hakim benar bersalah atau tidak perbuatannya itu (*Principle of lawfulness*) asas demikian ini memberikan pertimbangan bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah

dengan bukti kesalahannya tanpa adanya keraguan, apabila terdapat keraguan maka gugrlah tuduhan pelaku tersebut.

Terdapat dalilnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bersabda : Hindarkanlah bagi hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya daripada salah dalam memberi hukuman”.⁵⁷

c. Asas tidak berlaku surut

Asas ini merupakan bentuk prinsip hukum yang menunjukkan adanya perbuatan yang pada masa lalu bukan merupakan perbuatan pidana, kemudian pada waktu berikutnya merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga segala peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya tidak dapat diberikan sanksi hukuman pada peristiwa yang sama dan telah ditetapkan hukumannya. Dalil ini diatur dalam surah An-Nisa ayat 22 yang berbunyi :

“Janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah kawin oleh ayahmu kecuali apa yang terjadi di masa lalu..”

d. Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan⁵⁸

Keterkaitan asas ini dengan asas praduga tak bersalah cukuplah signifikan, akan tetapi perbedaan konteksnya terdapat pada keraguan dengan pembuktian kesalahan, pada asas ini tidak boleh memberikan suatu bentuk hukuman kepada pelaku yang memiliki keraguan, faktor keraguan menurut mazhab sayfi'i terletak pada :

- a) Keraguan akan lokasi kejahatan.
- b) Keraguan atas pe ngakuan pelakunya
- c) Keraguan formal (timbul karena tidak adanya kesepakatan para fuqaha terkait suatu masalah)

⁵⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019). 29.

⁵⁸ Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam* (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).13.

Maka dalam asas ini bertujuan agar tidak terjadi kesaaahan dalam memberikan suatu hukuman dan menjadikan orang yang benar-benar bersalah dan mengakui secara yakin kesalahannya, dalil ini memiliki dasar yang sama dengan asas sebelumnya, “diriwayatkan dari Ibnu Hibban Marfu’an (Rasulullah SAW bersabda) : Hindarilah Hukuman hudud dengan keraguan.

3. Unsur-unsur dalam Hukum Pidana Islam

- a. *Al-rukhn al-syar’i (unsur formil)*. adanya unsur pidana yang dilakukan, Unsur ini menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan tindak pidana tersebut sudah daitur dalam undang-undang.
- b. *Al-rukhn al-madi (unsur materiil)*.Adanya nash yang melarang dan hukumannya, Unsur ini tentang perbuatan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman dengan bukti bahwa ia melakukan perbuatan jarimah.
- c. *Al-rukhn al-adabi (Unsur moril)*.pelaku jarimah merupakan orang mukallaf . Yakni unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat disalahkan oran yang cakap hukum dengan tidak terjadi masalah kejiwaanya, tidak termasuk anak dibawah umur , dan tidak berada dalam anacam⁵⁹

4. Klasifikasi Jarimah

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial, hal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang buruk, menyimpang, tidak berkeadilan, hukum islam mendefinisikan tersebut dengan kata (*jarimah*) yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dengan pemberian hukuman syara’ Hudud, Qhisas, dan Ta’zir,

⁵⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*.8.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan jarimah yang hukumannya diatur dalam hukum islam Al-Qur'an dan As Sunnah, sanksi hukumannya di sebut dengan had. menurut Abdul Qodir al Audah jarimah hudud merupakan hukuman had yang hukumannya diatur oleh syara' dan merupakan hak Allah, terdapat ciri khusus dari jarimah hudud, yaitu :

- a) Hukumannya tidak memiliki batas minimum dan maksimum dan sudah diatur dalam syara', sehingga dapat dikatakan sebagai hukuman yang terbatas dan tertentu.
- b) hukumannya tergolong dari hak Allah dan lebih diutamakan sehingga lebih di dominankan dibanding hak manusia, hukuman had yang merupakan hak Allah haruslah dijalankan sesuai dengan hukumannya dan tidak bisa diganti atau digugurkan sehingga hukuman ini juga menunjukkan bahwa individu baik korban, keluarga korban, masyarakat tidak dapat menghapus sanksi hudud tersebut⁶⁰

sebagaimana di ungkapkan oleh Mahmud Syaltut hak Allah merupakan suatu ketentuan yang bersangkutan dengan kemaslahatan bersama dan kepentingan umum, dan Allah hanya mengharapkan hak tersebut manfaatnya kembali ke masyarakat. dengan demikian jarimah hudud merupakan hukum Allah yang sifatnya kekal dan konkrit tidak dapat diubah, dengan demikian dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh manusia.⁶¹ bentuk jarimah hudud terbagi menjadi 7 diantaranya :

- a) Jarimah *Zinah* (Berhubungan seks diluar nikah)
- b) Jarimah *Qadzaf* (Menduh orang berzinah)
- c) Jarimah *Syurb al khamr* (meminum khamar)

⁶⁰ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 46

⁶¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020). 60

- d) Jarimah *Al hirabah* (perampokan)
- e) Jarimah *Al Baghyu* (Pemberontakan)
- f) Jarimah *Al riddah* (Murtad)

b. Jarimah Qishas

Secara terminologi arti Qhisas menurut pandangan oleh al-Jurjani suatu hukuman yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban jarimah, perspektif lain menurut *Al-Mu'jam* dan *Al-Wasit* Qhisas merupakan suatu balasan sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang sama dengan apa yang dia lakukan, menghilangkan nyawa diganti dengan nyawa, anggota badan dibalas dengan badan⁶². Diyat secara terminologi bermakna membayar uang pengganti kepada pihak korban atau keluarga korban yang mewakilinya, subyek yang diberikan berupa harta dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kejahatannya, terdapat hubungan antara jarimah Qishah dengan Diyat ini, terletak pada pengganti hukuman yang diberikan kepada pelaku dengan persetujuan, menurunkan hukuman dari pihak korban atau wali korban dengan uang darah ini.

Kedua jarimah ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana yang diberatkan dengan sanksi Qhisas dan Diyat, hukuman ini juga tak lepas dari peran pihak individu (korban pidana) yang boleh mengubah sanksi hukuman yang diberikan kepada korban hingga menghapus hukumannya, sehingga memiliki kehendak dalam memutuskan sanksinya. Jarimah ini terdiri dari 5 (lima) macam, diantaranya⁶³ :

- a) Pembunuhan sengaja,
- b) Pembunuhan semi sengaja,
- c) Pembunuhan bersalah,
- d) Pembunuhan disengaja,
- e) Penganiayaan.

⁶² Ibid.4

⁶³ Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*.islam, 23.

Qhisas dan Diyat memiliki perbedaan dengan hukuman had, hukuman Had merupakan hak Allah SWT sedangkan Qhisas dan Diyat bermakan tentang hak manusia yang manfaatnya dapat langsung diterima oleh manusia, dengan dapat dipertimbangkannya hukuman tersebut oleh korban dengan tujuan untuk terciptanya kemaslahatan dengan kebijakan dan hak yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri, jarimah ini disebut para Fuqaha' dengan *Jinnayat* atau *al-jirrah* atau *ad-dima*.⁶⁴

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir memiliki pengertian *ta'dib* yang bermakna memberi pengajaran, pelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Al Mawardi, adalah :

التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.

Artinya :

“Ta'zir merupakan suatu pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang tidak diatur dalam syara'.

Ta'zir merupakan suatu sanksi hukuman atas tindak pidana yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melainkan berdasarkan wewenang dan peraturan oleh penguasa atau pemimpin, yaitu *ulil amri* atau Hakim, seperti yang di ungkapkan oleh Topo Santoso terkait jarimah Ta'zir yang dasar hukumnya berasal dari *ijma'* yang berkonsen kepada perbuatan yang dapat merusak kesejahteraan dan kemaslahatan umat, kerusakan Negara, kerugian fisik, sosial , ekonomi dan mengancam keutuhan masyarakat, selanjutnya mengenai karakteristik jarimah Ta'zir terbagi menjadi dua, yaitu⁶⁵ :

- a) Hukuman yang tidak memiliki batasan dan ketentuan karena tidak diatur dalam syara' dan batas Minimal dan Maksimalnya.

⁶⁴Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.47-48

⁶⁵ Ibid.48.

b) Hukuman tersebut ditentukan oleh hak pemimpin/penguasa yaitu Ulil Amri atau Hakim.

Dengan demikian jarimah Ta'zir ini memberikan bukti bahwa perlakuan hukuman yang diberikan berdasarkan kadar dari tindak pidana atas perbuatan tersebut yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat tentang keberlangsungan hidup hingga harta benda masyarakat dan kedamaian.

Pemberian hukuman yang diberikan kepada sesorang yang berbuat jarimah untuk memberikan efek jera dan kepada pelaku tindak pidana, dan sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan jarimah. Sebagai pengingat, dalam hukum islam penjatuhan hukuman yang diberikan atas perbuatan jarimah berdasarkan pada perbuatan tersebut yang dapat merusak akhlak, karena dalam hal Akhlak mengatur segala perbuatan manusia, untuk menjalankan suatu tindakan dan dapat terjaganya badan, akal, jiwa, dan kesejahteraan hidup masyarakat.⁶⁶

Ta'zir mengatur segala bentuk kejahatan yang dapat merusak keutuhan umat dan mengganggu kemslahatan umum, perbuatan yang muncul tersebut tidak diatur dalam dasar hukum atau norma masyarakat, sehingga atas perbuatan tersebut yang mengandung sifat kemudharatan diatas maka muncullah larangan untuk dilakukannya perbuatany tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukuman dengan mengkaji sifat-sifat tersebut sebagai alasannya(illat) dengan terbuktinya unsur kemudharatan dan kerugian akan perbuatan yang terjadi di masyarakat.

Landasan hukum Ta'zir mengani macam-macamnya tidak diatur dalam syara' hanya saja beberapa hal yang terkait dengan jenis hukuman yang diberikan untuk yang ringan hingga lebih berat, maka hakim berwenang untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan menunjukkan tidak adanya

⁶⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. 195.

batasan dalam memberikan hukuman, dengan demikian dapat diketahui dari diberlakukannya jaramah Ta'zir sebagai berikut.⁶⁷:

- a) Preventif (Pencegahan), diberlakukan untuk semua orang agar tidak melakukan kejahatan jaramah.
- b) Represif (memberikan efek jera) dengan diberikan hukuman atas perbuatannya untuk tujuan agar tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.
- c) Kuratif (islah). Memberikan perubahan yang baik kepada pelaku setelah diberikannya hukuman.
- d) Edukatif (pendidikan). Memberikan kehidupan ke tujuan yang lebih baik.

Jaramah ta'zir secara umum memiliki tujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dan kepentingan umum dari perbuatan yang mudharat dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan suatu perbuatan yang mengancam oranglain, dari sini agar terciptanya kedamaian antar umat manusia dan dengan batasan hukuman yang tidak ditentukan batasan maksimal dan minimalnya menjadikan suatu pelajaran bagi pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan baru.

Selanjutnya jaramah Ta'zir terbagi menjadi beberapa macam diantaranya :

- a) Jaramah pembunuhan

Terkait pada jaramah pembunuhan yang tergolong dari jaramah had karena perbuatan yang di larang oleh syara', pada salah satu jaramah pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja yang hukumannya dapat berupa hukuman had atau hukuman qhisas, apabila hukumannya berupa hukuman mati dan sanksi qhisas diyat, maka hakim berhak menjatuhkan sanksi hukuman ta'zir jika hal tersebut mendatangkan masalah, dan

⁶⁷ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZA, 2013).142.

apabila unsur-unsur sanksi qhisas tersebut tidak memenuhi syarat, maka dapat digantikan dengan hukuman ta'zir.

b) Jarimah perlukaan

Berdasarkan imam maliki jarimah perlukaan ini tergolong dari hukuman qhisas, akan tetapi dapat digantikan atau dihapus atau melaksanakan hukuman menjadi hukuman ta'zir jika terjadi sebab-sebab hukum, faktor lainn yang merubahnya. Karena dalam hal ini perlukaan atau penganiayaan ini tergolong dari tindakan yang mengganggu hak individu maupun masyarakat luas.

c) Jarimah ta'zir berkaita dengan harta

Hukuman ini menurut ulama mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehn ta'zir berkaitan dengan harta, c ukup jelas bahwa kejahatan yang tergolong dengan harta seperti pencurian, perampokan, sudah diatur dalam syara' akan tetapi jika terdapat perbedaan, ketentuannya atau kriteria tidak diatur jelas dalam had dan kurang memenuhi, maka dapat diberi hukuman had. Perbuatan mudharat seperti penjambretan, korupsi, percobaan pencurian, dan mengambil harta yang diam (ghabsah), terdapat beberapa klasifikasi diantara jarimah ta'zir terkait dengan harta ini, yaitu menghancurkannya, mengubahnya, dan memilikinya. Dapat diketahui pada jarmah ta'zir harta menunjukkan adanya maksud dan tujuan lain setelah melakukan jarimah tersebut.⁶⁸

⁶⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*.159.

C. Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan *phishing*

Kejahatan Cybcrime bermodus *Phishing* merupakan bentuk perbuatan yang merugikan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat, tindakan yang dilakukan oleh *phiser* didalamnya berunsur dari jenis tindak pidana salah satunya pencurian data pribadi, informasi elektronik, hingga harta korban. maka perlu bagi penulis untuk mengkaji kejahatan *phishing* dengan teori Kriminologi dan Hukum Pidana Islam agar dapat diketahui unsur-unsur yang memenuhi perbuatan *phishing* dari kedua teori tersebut.

a. Kejahatan *Phishing* dalam Perspektif Kriminologi

Berangkat dari pemaparan diatas terkait pengertian kriminologi oleh pendapat para ahli memberikan penulis pemahaman mengenai kriminologi, sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk mempelajari suatu kejahatan yang di teliti secara empiris dan berdasarkan yang ada di lingkungan masyarakat dan mengkajinya dari berbagai cara mulai bentuk kejahatan, pelaku kejahatan, faktor-faktor yang memicu, hingga proses pembentukan suatu hukum sebagai reaksi terjadinya pelanggaran hukum.

Dengan begitu pada kejahatan *phishing* dapat dikatakan sebagai perbuatan kriminal yang dilakukan dengan unsur menipu, memalsukan situs web, menyebabkan kerugian pada oranglain, mengambil data pribadi, hingga informasi rahasia korbannya sehingga mengganggu masyarakat umum dalam menggunakan kecanggihan teknologi.

Phishing pertama kali terjadi pada tahun 1986, yang dilakukan oleh mahasiswa universitas Cambridge tahun pertama, program tersebut bernama "*fish*" yang tujuannya mengambil dan mencatat username dan password Mahasiswa yang secara langsung tidak curiga akan program otentikasi kampus tersebut yang menyerupai aslinya, setelah sepuluh dekade berjalan terjadi kejahatan *phishing* pada tahun 1996 yang menarget para pengguna America On-line (AOL) dengan mendapatkan informasi

pribadi terkait username dan password user. seiring berjalannya waktu penamaan kejahatan berubah yang sebelumnya berasal dari inggris "*Fish*" dan dengan adaptasi ungkapan kata "*Ph*" sebagai pengganti huruf "*F*" dan sebagai bentuk kejahatan baru yang memiliki ancaman dan pengaruh dan pelafalan huruf "*Ph*" yang lebih mudah dan disikui penggunaannya serta melambangkan sebagai bentuk ketakutan.⁶⁹

Pelaku *phishing* ini disebut dengan "*phiser*", Phiser sebagai pelaku dibalik kejahatan *phishing* melakukan kejahatannya dengan hati hati, kebanyakan phiser profesional melakukan kejahatannya berdasarkan metode dan strategi, metode salah satunya ialah 'spam' metode yang dilakukan phiser ini menargetkan pada user akun email, atau chatting lebih efektif dengan metode yang didapat.⁷⁰

Kejahatan Siber *phishing* merupakan kejahatan baru yang dibawa oleh dampak perkembangan jaman khususnya bidang teknologi dan informasi, kejahatan tersebut telah merambah diberbagai belahan dunia yang selalu menargetkan korbannya untuk diambil informasi elektroniknya yang kemudian dijual, diambil, dimanfaatkan dengan cara melawan hukum dan merugikan targetnya, kejahatan *phishing* secara jelas melanggar norma masyarakat dan merupakan suatu kejahatan.

Sejalan dengan pengertian tersebut seseorang melakukan kejahatan di dorong dengan apa yang mempengaruhinya untuk berbuat jahat, karena Kriminologi juga merupakan ilmu yang mencari sudut pandang kejahatan dari arah manapun sealah satunya faktor-faktor kejahatan, menyikapi kejahatan *phishing* ini beberapa faktor tentu menjadikan seseorang terdorong agar bertindak seperti itu, diantaranya :

a. Faktor Ekonomi

Uang dapat membuat orang menjadi gelap mata untuk mendapatkannya, yaitu segala cara akan dilakukan dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup, untuk senang-senang, dan sebagainya.

⁶⁹ David Lacey, Paul Salmon, and Patrick Glancy, "Taking the Bait: A Systems Analysis of Phishing Attacks," *Procedia Manufacturing* 3, no. Ahfe (2015): 1116.1110

⁷⁰ Lance James, *Phishing Exposed* (Rockland: Syngress, 2005).20

jika dalam kacamata kriminologi faktor ekonomi dipandang sebagai perbuatan dengan memperoleh harta dengan cara yang ilegal, dan melawan hukum, beberapa perbuatan tersebut tentu berdasarkan alasan-alasan umum yang melerbelakangi kejahatan tersebut.

Kebutuhan atau keinginan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tentu menjadi faktor dari suatu kejahatan, dalam kejahatan *phishing* yang dilakukan oleh pelaku, harta merupakan hasil utama yang diincar hal tersebut, dengan demikian seseorang mendapatkan harta dari oranglain yang bukan haknya atau dengan mendapatkan harta dengan cara lain yang melawan hukum dan bertentangan dengan norma yang berlaku untuk suatu alasan-alasan yang secara umum seperti kebutuhan hidup, dan manfaat lainnya.

Pencurian dan penipuan yang bermodus *phishing* ini tidak sedikit memiliki tujuan untuk merampas atau memanfaatkan kelengahan korban dengan mengambil segala informasi hingga harta korbannya, kejahatan demikian tentu merujuk pada segi finansial, yang mana dari jenis kejahatan tersebut pelaku menjadikannya sebagai alasan dan sebuah pemicu niat agar mendapatkan uang dengan mudah melalui cara kejahatan berupa *phishing*.

b. Faktor perkembangan Internet

Penemuan internet menjadi langkah awal kemajuan dibidang teknologi dan informasi masyarakat dan selalu meningkat dengan berjalannya waktu, penggunaannya yang semakin banyak dan perangkat yang mulai canggih memudahkan kegiatan kita dalam segi apapun hal ini tentu membawa dampak positif, dan tidak lupa pengaruh negatif terhadap hal tersebut juga menghasilkan kerugian dengan memudahkan penjahat melakukan aksinya, sehingga perkembangan ini juga memunculkan korelasi dengan teori kriminologi yang terkait dengan unsur pelaku kejahatan dari bermacam pengaruh secara internal atau eksternal.⁷¹

⁷¹ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019):.234

Berkembangnya jaman juga diikuti dengan perkembangan pola hidup manusia, yang mana semua dilakukan dengan serba efisien dan praktis hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan internet seperti pada kebiasaan manusia sehari-hari memanfaatkan teknologi ini untuk segala aktivitasnya, sehingga memicu banyaknya pengguna dan mencetak target-target baru sebagai korban kejahatan, *phishing* yang secara umum dilakukan untuk mendapatkan informasi target menjadi mudah dilakukan, dengan cara-cara *phisher* mengelabui, menipu para pengguna internet dengan mudah mendapatkan apa yang ia inginkan.

Media yang dipergunakan juga merupakan perkembangan internet yang di ciptakan untuk melayani kegiatan sehari-hari manusia seperti transaksi elektronik berupa *M-Banking*, *Internet Banking*, kemudian *E-commerce* yakni pasar elektronik yang dipergunakan manusia untuk memenuhi segala keinginannya dengan berbelanja secara online.

c. Faktor Keahlian

Tidak sedikit dari pelaku kejahatan yang memanfaatkan keahliannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum demi memperoleh keinginannya, keahlian tersebut juga berdampak pada pengguna sekaligus pelaku kejahatan dibidang internet, ia memanfaatkan kemampuan dan ilmunya untuk merugikan oranglain dengan mengambil keuntungan dari perbuatan ilegalnya, hal ini sangat umum ditemui di dunia internet yang erat kaitannya dengan kejahatan informasi atau data pribadi secara ilegal, mencuri harta oranglain, melakukan perusakan pada suatu program komputer, memasuki sistem komputer oranglain dan sebagainya, perbuatan tersebut tergolong sebagai *cybercrime* dengan keahlian di bidang teknologi di dalam aksinya.

Keterampilan manusia terdiri berbagai macam dan tentu berbeda-beda keahlian tersebut seperti Keahlian yang dilakukan para pelaku kejahatan teknologi tidak hanya seputar pengetahuan

tentang teknologi dan informasi, melainkan juga beberapa keahlian untuk sulit ditemukan dan menghindari dari jeratan hukum yang berlaku, seperti pada kejahatan *Phishing* pelaku melakukan kejahatannya hanya melalui media teknologi sehingga mereka dapat menyembunyikan identitasnya dan dengan mudah untuk menghilang setelah melakukan kejahatan, kebanyakan hal tersebut dilakukan oleh para *phiser* setelah benar-benar mendapatkan hasil dari kejahatannya dan tidak jarang juga para *phiser* beralih kepada target lain jika target tersebut susah untuk di tipu atau target telah mengetahui hal tersebut merupakan penipuan.

Teori kriminologi diciptakan dari beragam persepektif, yang tujuannya sama dalam mencari sebab akibat, faktor, dari sebuah kejahatan baik secara perbuatan maupun person, beberapa teori tersebut menjadi satu jangkauan, beberapa diantaranya ialah Teori modern, teori konvensional, teori kejahatan melalui perspektif lain.

Berkaitan dengan kejahatan *phishing* maka dalam teori Kriminologi penulis mendapati teori yang dapat ditarik sudut pandangya terhadap kejahatan *phishing*, hal tersebut memiliki korelasi sehingga dapat diketahui jawaban dari seseorang melakukan kejahatan dari beberapa teori kriminologi yang ditemukan oleh para kriminolog berikut teori yang erat kaitannya dengan kasus *phishing* , diantaranya :

a. *Theory of Differential Association*

Teori ini mengasumsikan bahwa suatu peristiwa kejahatan terjadi karena adanya upaya pengetahuan, pembelajaran, dan pemahaman yang terdapat pada lingkungan sosial, selanjutnya pada teori ini juga memberikan sudut pandang bahwa peristiwa kejahatan terjadi perlu dilakukan tehnik memahami dan mempelajari tindakannya, serta pertimbangkan resiko yang akan di dapatkan dari motif yang dilakukan dengan norma hukum yang berlaku dan pandangan mengenai peristiwa kejahatan terjadi karena berasal dari pernyataan tentang aspek kebutuhan atau nilai yang bersifat umum, hal ini menunjukkan bahwa peristiwa kejahatan

terjadi dengan mempertimbangkan berbagai hal untuk memaksimalkan kejahatan yang terjadi.

Seperti pada kejahatan *phishing* yang terjadi di lingkungan masyarakat, bahwa dalam melakukan kejahatan *phishing* ini adanya berbagai macam motif, salah satunya seperti penipuan melalui telepon, website serta link palsu. Sehingga kejahatan tersebut memiliki tehnik serta pemahaman yang dibuat untuk dapat menjadikan *phishing* tersebut dapat dilakukan, kejahatan *phishing* secara besar dikarenakan oleh aspek umum yaitu mendapatkan harta orang lain sehingga tergolong dari aspek kebutuhan.

b. Teori *Opportunity*

Menurut lacassagne teori ini memandang bahwa kejahatan yang diciptakan oleh suatu individu berasal dari sebuah kesempatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan nilai masyarakat, berdasarkan ahli kriminolog lain terkait teori ini oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, perbuatan jahat dan jenis-jenis perilakunya berdasarkan pada kesempatan, kesempatan menaati norma hukum dan kesempatan bertentangan dengan norma hukum.⁷²

Dalam kecanggihan teknologi para *phiser* memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mencari celah untuk dapat melakukan kejahatan yang direncanakan mereka mencari dan mengambil kesempatannya apabila terdapat pengguna yang sedang terjadi permasalahan dalam transaksi elektroniknya, atau melakukan belanja pada e-commerce, atau melakukan tipu daya kepada target dengan memanipulasi suatu aktivitas internet yang dapat mempengaruhi korban untuk percaya. Sehingga pelaku dapat melakukan langkah selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang ia maksudkan dari para targetnya.

⁷² I Gusti Ngurah Parwata, "Revisi Bahan Ajar Kriminologi" (2017) 22-23

Kesempatan tersebut tentu memberikan pintu terbuka bagi *phisher* untuk memudahkan aksinya, hal ini juga tergantung dari kondisi target apakah ia terlena dalam tipu daya pelaku yang dipengaruhi psikologisnya oleh *phisher*, sehingga menunjukkan bahwa para pelaku juga memiliki keahlian dalam bidang tersebut tergantung dari jenis *phishing* yang dilakukan, melalui teknik *phishing* telepon atau melalui sms dengan keahliannya mudah untuk mempengaruhi targetnya.

b. Kejahatan *Phishing* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam yang dikenal oleh kalangan ulama sebagai Fiqh Jinayat membahas berbagai macam kejahatan yang dapat merusak kunci keutuhan umat *Maqasid al-syari'* yaitu Jiwa, Harta, Badan, Keturunan dan Agama, pedoman tersebut merupakan tujuan hukum islam dibentuk sebagai pelindung dan pemberi kemslahatan umat manusia.⁷³ para fuqaha juga menggunakan kata *jarimah* sebagai maksud dari *jinayah* yang memiliki artian sama yaitu perbuatan buruk yang dilakuka oleh seseorang dan dilarang oleh syara' dengan penjatuhan hukuman *Had, Qhisas, dan Ta'zir*,

Kejahatan *cybercrime phishing* merupakan sebuah kegiatan ilegal dengan mencuri informasi elektronik yang bersifat rahasia baik berupa nomor rekening, kode *OTP* aktivasi akun *M-banking*, hingga penipuan berbasis pencurian data pribadi oranglain untuk disalah gunakan, hal tersebut tentu memberikan kerugian bagi korban seperti kehilangan hartanya, identitaasnya dimanfaatkan untuk diperjual belikan, kemudian menggunakan identitas tersebut sebagai kejahatan atau peminjaman uang.

kejahatan *phishing* memfokuskan penyerangan kepada manusia, sebagai target terlemah dalam suatu bagian yang menjalankan komputer, karena lebih rentan terpengaruhi oleh rekaya sosial dibanding serangan teknologi, rekayasa sosial merupakan suatu tindakan untuk menggali, menguak informasi rahasia yang dimiliki oleh user atau korban sehingga psikologis manusia dapat dipengaruhi dengan tipu muslihat, salah satu tipe

⁷³ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.11

serangan *phishing* mempengaruhi kondisi manusia, yakni terdiri dari tiga jenis yaitu, *deceptive phishing*, *spear phishing*, dan *whaling phishing*.⁷⁴

kejahatan *phishing* merupakan perbuatan yang dapat merusak kemaslahatan oranglain dengan mencuri informasi pribadi, hingga harta oranglain dengan cara menipu dan strategi licik untuk mempengaruhi korbannya, sehingga dapat diketahui kejahatan tersebut termasuk dalam *jarimah* karena melanggar salah satu isi dari *Maqasid al-syari'* berupa mengambil harta milik orang lain dan suatu perbuatan yang seharusnya dilarang atau ditinggalkan menurut hukum islam.⁷⁵

Menurut hukum pidana islam sebuah perbuatan dikatakan *jarimah* apabila memenuhi syarat ketentuan unsur tindak pidananya, beberapa ketentuan tersebut ditemukan dalam perbuatan *phishing* diantaranya :

- d. *Al-rukhn al-syar'i (unsur formil)*. Adanya nash yang melarang dan hukumannya, perbuatan *phishing* tidak diatur di dalam *nash* akan tetapi perbuatannya merupakan bentuk dari kemudharatan dan perbuatan maksiat yang mengganggu kepentingan umum, merugikan oranglain berupa harta sehingga dapat dijatuhi dengan hukuman *Ta'zir*.
- e. *Al-rukhn al-madi (unsur materiil)*. adanya unsur pidana yang dilakukan, Unsur ini menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan tindak pidana tersebut sudah daitur dalam undang-undang, dalam perbuatan *phishing* terdapat unsur penipuan untuk mencuri informasi pribadi dan elektronik oranglain.
- f. *Al-rukhn al-adabi (Unsur moril)*. pelaku *jarimah* merupakan orang mukallaf, Yakni unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat disalahkan orang yang cakap hukum dengan tidak terjadi masalah kejiwaanya, tidak termasuk anak dibawah umur , dan

⁷⁴ Gunikhan Sonowal, *Phishing and Communication Channels* (Tinsukia, Assam: apress, 2022) 25.

⁷⁵ Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*.18

tidak berada dalam anacam⁷⁶ *phiser* merupakan julukan dari pelaku kejahatan *phishing* secara umumnya pelaku yang melakukan hal ini mempunyai keahlian yang secara garis besarnya tentu cakap akan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban.

Dari pemaparan diatas terkait unsur jarimah yang dipenuhi terkait kejahatan *phishing* maka diperlukan klasifikasi terhadap Jarimah Ta'zir terhadap tindak pidana *phishing* , sebelumnya *Ta'zir* memiliki pengertian *ta'dib* yang bermakna memberi pengajaran, pelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Al Mawardi, adalah :

التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Artinya :

“Ta'zir merupakan suatu pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang tidak diatur dalam syara’.

Ta'zir merupakan suatu sanksi hukuman atas tindak pidana yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melainkan berdasarkan wewenang dan peraturan oleh penguasa atau pemimpin, yaitu *ulil amri* atau Hakim, seperti yang di ungkapkan oleh Topo Santoso terkait jarimah Ta'zir yang dasar hukumnya berasal dari *ijma'* yang berkonsen kepada perbuatan yang dapat merusak kesejahteraan dan kemaslahatan umat, kerusakan Negara, kerugian fisik, sosial , ekonomi dan mengancamn keutuhan masyarakat, selanjutnya mengenai karakteristik jarimah Ta'zir terbagi menjadi dua, yaitu⁷⁷ :

- c) Hukuman yang tidak memiliki batasan dan ketentuan karena tidak diatur dalam syara’ dan batas Minimal dan Maksimalnya.
- d) Hukuman tersebut ditentukan oleh hak pemimpin/penguasa yaitu Ulil Amri atau Hakim.

⁷⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*.8

⁷⁷ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.48

Dengan demikian jarimah Ta'zir ini memberikan bukti bahwa perlakuan hukuman yang diberikan berdasarkan kadar dari tindak pidana atas perbuatan tersebut yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat tentang keberlangsungan hidup hingga harta benda masyarakat dan kedamaian.

Ta'zir merupakan perbuatan jarimah yang dilakukan dengan kemaksiatana, merugikan oranglain yang dimana perbuatannya tidak diatur didalam nash, dan hukuman had melainkan wewenang penguasa atau ulil amri, topo santoso mendefinisikan Ta'zir sebagai hukuman yang dapat mengganggu kepentingan umum, kemaslahatan umat, atau istilah kejahatan terhadap hak Allah dan hak adami.

Ditinjau dari kejahatan *phishing*, maka perbuatan tersebut tergolong dari kejahatan terhadap hak Allah, karena mengganggu ketertiban umum dengan memberikan serangan *phishing* kepada seluruh pengguna internet yang notabnya kalayak umum.

Maka dapat diketahui kejahatan *phishing* merupakan jarimah *Ta'zir*, yaitu tindak pidana yang tidak ditetapkan oleh *nash* dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat yaitu perbuatan yang meninggalkan hal wajib dan melakukan yang diharamkan, dengan mempengaruhi, serta tipu muslihat, dan plagiasi suatu website resmi untuk menjebak korbannya dan mengambil suatu yang dimiliki oleh korban. sehingga tepat bahwa kejahatan *phishing* tergolong dar jarimah ta'zir yang sepenuhnya diserahkan oleh penguasa atau *ulil amri*.

Dalam perspektif hukum pidana islam menurut Abd Qadir Audah pencurian merupakan perbuatan mengambil dan memiliki harta oranglain secara sembunyi sembunyi tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilik, dengan begitu perbuatan yang secara terang-terangan mengambil milik oranglain tidak dapat dikenakan hukuman *had* pencurain, seperti pada hadits Rasulullah SAW yang

artinya : “tidak di potong tangan orang yang menipu, dan tidak di potong tangan orang yang mencopet” (H.R Ahmad)⁷⁸

Perbuatan *phishing* bertujuan untuk mendapatkan apa yang melekat pada diri korbannya dengan cara menipu, akan tetapi mengambil hak orang lain juga merupakan unsur dari pencurian yaitu mengambil milik oranglain secara sah kemudian mengambilnya tanpa ada ijin dari korban, akan tetapi unsur yang terkandung dalam perbuatan *phishing* memang mengambil hak oranglain tapi dengan cara tipu muslihat, dan mengelabui korbannya agar percaya pada pelaku, sehingga perbedaan pencurian dengan penipuan terletak pada cara pelaku mendapatkan harta oranglain tidak secara sembunyi-sembunyi akan tetapi dengan tipu muslihat dan mengakibatkan oranglain merugi dan menderita karena perbuatan tersebut.

Jika diklasifikasikan berdasarkan jarimah *ta'zir* maka perbuatan *phishing* tergolong dari jenis *ta'zir* tentang harta, hal tersebut berkaitan dengan perbuatan *phishing* dengan mengambil harta oranglain melalui penipuan dan mencurinya secara langsung pada oranglain secara licik dan menipu tidak dengan cara diam-diam, maka perlu diketahui bahwa jarimah pencurian atau perampokan tergolong dari jarimah *had* akan tetapi apabila tidak memenuhi syarat atau rukun jarimah *had* maka termasuk jarimah *ta'zir* dan diberi hukuman *ta'zir*.⁷⁹

Mengenai Jarimah *ta'zir* berkaitan dengan harta menurut ulama mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan *ta'zir* berkaitan dengan harta, cukup jelas bahwa kejahatan yang tergolong dengan harta seperti pencurian, perampokan, sudah diatur dalam syara' akan tetapi jika terdapat perbedaan, ketentuannya atau kriteria tidak diatur jelas dalam had

⁷⁸Rusmiati Rus miati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2018):.346

⁷⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. 204

dan kurang memenuhi, maka dapat diberi hukuman had..⁸⁰ maka dapat diketahui bahwa hukuman *phishing* belum diatur dalam syara' akan tetapi unsur kejahatannya memiliki nilai yang sama terhadap hukuman pencurian akan tetapi syaratnya masih belum terpenuhi.

Landasan hukum *Ta'zir* menangani macam-macamnya tidak diatur dalam syara' hanya saja beberapa hal yang terkait dengan jenis hukuman yang diberikan berdasarkan takaran yang ringan hingga lebih berat, maka hakim berwenang untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan menunjukkan tidak adanya batasan dalam memberikan hukuman atau sanksinya, maka dapat diketahui dari sanksi hukuman yang diberlakukan pada jarmah *Ta'zir* sebagai berikut.⁸¹:

- e) Preventif (Pencegahan), diberlakukan untuk semua orang agar tidak melakukan kejahatan jarimah.
- f) Represif (memberikan efek jera) dengan diberikan hukuman atas perbuatannya untuk tujuan agar tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.
- g) Kuratif (islah). Memberikan perubahan yang baik kepada pelaku setelah diberikannya hukuman.
- h) Edukatif (pendidikan). Memberikan kehidupan ke tujuan yang lebih baik.

Jarimah *ta'zir* secara umum memiliki tujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dan kepentingan umum dari perbuatan yang mudharat dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan suatu perbuatan yang mengancam oranglain,

Meninjau terhadap perbuatan *phishing* yang tidak tercantum dalam *nash* sehingga termasuk dalam tindak pidana yang tergolong jarimah *ta'zir* maka diperlukan tinjauan hukum yang

⁸⁰ *Ibid.*.159

⁸¹ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.142

sesuai untuk menjatuhkan hukuman dan sanksi atas perbuatannya oleh kebijakan pemerintah *ulil amri* dan penetapan hukuman oleh hakim yang seadil-adilnya .dengan demikian agar terciptanya kedamaian antar umat manusia dan dengan pemberian hukuman menjadikan suatu pelajaran bagi pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lainnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KEJAHATAN SIBER *PHISHING* DI WILAYAH SIDOARJO

A. Profil kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan struktur wilayah yang terdapat di provinsi Jawa Timur, Indonesia berdekatan dengan ibu kota Jawa Timur yaitu Surabaya, Kabupaten Sidoarjo terbentuk pada tahun 1859 yang merujuk pada keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 9 tahun 1859 tanggal 31 Januari 1859, yang sebelumnya bernama Kabupaten Sidokare, dan berganti menjadi Kabupaten Sidoarjo berdasarkan keputusan nomor 10 tahun 1859.

1. Kondisi Geografis dan Topografis

Kabupaten Sidoarjo terletak di wilayah strategis yang dimana menjadi jembatan antara kota-kota besar yaitu jalur ke ibu kota Jawa Timur yaitu Surabaya yang menjadi tujuan para migran untuk mencari pekerjaan atau berpindah tempat tinggal hal ini diketahui melalui beberapa kabupaten yang berada di sisi selatan seperti Malang, Pasuruan, Mojokerto yang melewati Kabupaten Sidoarjo jika hendak ke Surabaya, dari hal tersebut maka dapat diketahui Sidoarjo dapat menciptakan peluang untuk berkembang dengan meningkatkan aksesibilitas sebagai penghubung menuju kota Surabaya dari sisi kualitas sarana dan prasarana.

Kabupaten Sidoarjo terletak pada antara 112,50° sampai 112,9° BT dan 7,30° sampai 7,50° LS dan memiliki batas-batas wilayah dengan kabupaten lain diantaranya

- Sebelah utara : kota Surabaya dan kabupaten Gresik,
- Sebelah Selatan : kabupaten Pasuruan,
- Sebelah Timur : Selat Madura,

- Sebelah Barat : kabupaten Mojokerto.⁸²

Dari segi pemerintahan kabupate Sidoarjo dipimpin oleh Bupati dan Waki Bupati, akhir tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 sidoarjo mengadakan pemilihan kepala daerah menjadikan sidarojo dipimpin oleh wajah baru yaitu Ahmad Muhdlor dan Subandi, SH. yang menjabat selama periode 2020 hingga 2025, Kabupaten sidoarjo juga di juluki dengan kota delta karena terhimpit antara sungai porong dan sungai surabaya. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas $\pm 72,000$ hektare, dan terbagi menjadi 18 kecamatan 31 kelurahan, dan 322 desa adapun wilayah kecamatan terluas yaitu kecamatan jabon ± 8.099 hektare dan wilayah kecamatan terkecil yaitu Gedangan $\pm 2.405,75$.⁸³

Dari pengetahuan penulis, secara umumnya kabupaten sidoarjo bermayoritas pekerja buruh, perkantoran, bertani dan nelayan pesisir, hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya kawasan industri dan wilayah sidoarjo yang termasuk dataran rendah dan di wilayah pesisir laut.

Struktur topografis kabupaten sidoarjo terletak pada ketinggian permukaan laut yang diukur dari :

- 0-3 meter merupakan wilayah pantai dan wilayah budidaya pertambakan dan kondisi air yang asin dan payau yang letaknya berada di sisi timur $\pm 27.011,25$ hektare dengan prosentase 29,99 persen.
- 3-10 meter merupakan daerah tengah dengan wilayah jalan protocol dan kondisi airnya tawar dengan luas ± 25.889 hektare dengan prsentase 40,81 persen.
- 10-25 meter merupakan wilayah bagian barat dengan luas ± 18.524 hektare dengan prosentase 29,20 persen.

⁸² Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, "Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo 2018" (Sidoarjo: Pesona Delta, 2018), 8.

⁸³ Bappeda, "Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)," *Rpi2Jm* Bab VI (2015) 6.

2. Kondisi Demografis

Demografis yaitu kondisi kependudukan suatu daerah atau wilayah tertentu. Pada kabupaten sidoarjo berdasarkan hasil data sensus penduduk sidoarjo pada tahun 2020 pada tahun tersebut memberikan predikat sidoarjo menempati urutan ke empat penduduk terbanyak di provinsi jawa timur⁸⁴, tercatat sebanyak 2.082.801 yang terdiri dari :

- a. laki-laki :1.048.574 jiwa
- b. perempuan :1.034.277 jiwa,

Sebagai tempat yang berada di dekat ibu kota surabaya, sidoarjo menjadi tempat para penduduk luar untuk mencari kerja dan rumah tinggal sehingga mengalami peningkatan penduduk dan mengakibatkan kepadatan penduduk di level atas dalam lingkup kabupaten, tahun 2020 menyentuh total 2.916 jiwa/km.

3. Kondisi Ekonomi

Dewasa ini pandemi membawa dampak yang cukup krusial salah satunya pada faktor ekonomi, yang dimana mengakibatkan sektor perdagangan, industri, perusahaan mengalami kekacauan karena pandemi ini, Tidak hanya itu pada pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi kabupaten sidoarjo mengalami penurunan hingga 3,69 persen hal ini menunjukkan adanya pelambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yang menyentuh 5,99 persen.⁸⁵

Melambatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten sidoarjo tentu diimbaskan karena pandemi Covid-19 hal ini ditunjukkan karena pada masa pandemi berkurangnya minat masyarakat untuk berbelanja, kemudian pembatasan aksesibilitas dan mobilitas, dan tidak sedikit pusat perekonomian yang sedang kacau. Dari penurunan perkembangan ekonomi, sidoarjo berada di posisi ke tujuh dengan keterlambatan pertumbuhan ekonominya karena pandemi yang di sejajari dengan kota Mojokerto dan Madiun, penyebab pandemi ini

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, "Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo* (2021)14 .

juga memberikan dampak lain dengan meningkatnya faktor kemiskinan terutama di Sidoarjo dengan kenaikan 7,46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁸⁶

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor utama dan penting yang harus didapatkan oleh masyarakat, pendidikan menjadikan tolak ukur kemampuan dan menambah pengetahuan secara formal dalam suatu lingkup salah satunya sekolah. Jika diketahui berdasarkan data statistik tahun 2021 menunjukkan rata-rata penduduk berusia 25 tahun keatas di wilayah Sidoarjo menempuh masa pendidikan dengan kurun waktu 10,5 tahun.

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2020 juga memberikan sumbangan angka yang menurun dari tahun sebelumnya pada hal ini terkait penambahan sarana pendidikan juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat terhadap minat dan kebutuhannya, sektor pendidikan formal seperti TK, SD, SMP, SMA yang mengalami penurunan pada jenjang pra sekolah atau TK hal ini juga imbas akibat pandemi Covid-19 yang banyak dari para orang tua untuk memberikan pembelajaran di rumah secara mandiri dan menunda pendidikannya.

Pada sektor pendidikan di wilayah Sidoarjo berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa banyak laki-laki yang tidak melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan data 2019 sampai 2020 perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki terkait sektor pendidikannya.⁸⁷ Berikut tabel jenjang pendidikan perbandingan antara laki-laki dan perempuan

Uraian	Laki-Laki	Perempuan
Masih bersekolah SD sederajat	34,01	33,95
Masih bersekolah SMP sederajat	15,93	15,24

⁸⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka* (Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021) 344.

⁸⁷ Sidoarjo, "Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo.23

Masih bersekolah SMA sederajat	26,23	29,20
Belum atau tidak bersekolah lagi	23,54	21,60
Belum atau Tidak pernah bersekolah	0,28	0,00
Total	100	100

Sumber: sidoarjo dalam angka 2020

Pada uraian tersebut memberikan petunjuk bahwa laki-laki berdominan untuk tidak melanjutkan dalam berpendidikan, hal ini juga diakibatkan faktor ekonomi, atau faktor internal pada individu yang mempengaruhinya untuk memutus pendidikannya.

B. Deskripsi kasus *phishing* di wilayah Sidoarjo

Penggunaan media informasi dan teknologi serta perkembangannya tentu menjadikan tumbuhnya dampak negatif terkait pemakaiannya, seperti pada pemaparan kasus-kasus diatas mengenai kenaikan kejahatan siber pada masa pandemi memang benar adanya, masyarakat yang mudah terpengaruh dalam pemakaian internet dan masih awam mengenai bentuk serangan siber yang ditemui sehingga memudahkan untuk dijadikan target serangan.

Dari hasil penelitian terdapat jenis kasus *phishing* yang terjadi diwilayah sidoarjo, ditemukan beberapa kasus yang menyerang masyarakat kemudian melapor pada polresta Sidoarjo, dari jenis kejahatan *phishing* tergolong dari delik aduahan yaitu adanya pengadu dan teradu, yang dimana pada tahap pelaporan yang masuk juga dibutuhkan bukti dan kronologi kejahatan yang menimpa korban, selanjutnya mendapatkan bukti laporan terkait pengaduan lalu diproses mengenai keterangan korban dan diarahkan ke penyidik.⁸⁸ hasil wawancara dengan responden dan berdasarkan keterangan laporan kejahatan *phishing* yang terjadi pada tahun 2021, sehingga dapat diketahui bahwa kasus ini didapat berdasarkan studi lapangan yang di terima di polres sidoarjo dan beberapa korban yang memang tidak melaporkan kejahatan *phishingnya* karena faktor tertentu. kepada subyek yang menjadi korban kejahatan *phishing* tersebut.

⁸⁸ Hasil wawancara AIPTU Sutriono, S.H 17 maret 2022.

a. Pencurian rekening pribadi melalui *M-banking Mandiri*.

Kejahatan ini bermula pada saat anak dari korban melakukan pembelian stand laptop di salah satu e-commerce yaitu Tokopedia, pada saat itu anak korban melakukan pembayaran melalui *livin' by mandiri* yang merupakan program pembayaran m-banking dari bank Mandiri, m-banking tersebut mengalami kendala sehingga anak korban melaporkan kendala tersebut melalui instagram Bank Mandiri resmi lewat kolom komentar, tidak lama kemudian anak korban menerima pesan dari akun palsu yang mengatasnamakan bank mandiri untuk membantu kendala pembayaran tersebut.

Setelah berkomunikasi cukup lama kemudian pelaku memberikan link *phishing* kepada anak korban berdasarkan keterangan korban pelaku tersebut telah mengetahui bahwa rekening anak korban yang nominalnya sedikit sehingga pelaku beralasan akun anak korban masih trouble, sehingga anak korban mengirimkan link tersebut kepada ayahnya S untuk mencoba masuk dalam link yang dikirimkan oleh anaknya yaitu : <http://bit.ly/App-LivinbyMandiri> kemudian pelaku memasukkan nomor 12 digit di belakang kartu atm dan tanggal lahirnya kemudian login pun berhasil, secara cepat pelaku merampas harta korban senilai 70juta dengan kurun waktu 10 menit dan menyisakan 7 juta di dalam rekening korbannya. Kejadian ini terjadi pada jum'at 27 agustus 2021 pada malam hari.⁸⁹ Dari kasus tersebut pelaku berhasil mendapatkan informasi data rahasia korban melalui website palsu yang diberikan lewat link <http://bit.ly/App-LivinbyMandiri> dengan demikian data yang diperoleh oleh pelaku digunakan untuk masuk dan membobol akun *m-banking* korban dengan bermodal angka 12 digit dengan tanggal lahir korban.

⁸⁹ Wawancara korban *phishing* m-banking Mandiri, 14 november 2021, pukul 18.15

Pada tanggal 30 Agustus 2021 korban melaporkan kejahatan yang menimpanya ini ke polres Sidoarjo, dan telah melakukan beberapa kali proses penggalian untuk dimintai keterangan akan tetapi masih belum menemukan titik terang.

- b. Berikutnya terkait kejahatan *phishing* yang diterima oleh polres sidoarjo yakni terkait penipuan yang mengatasnamakan dari pihak bank terkait yang didapat melalui DM instagram disini korban berinisial mengalami permasalahan terhadap *m-banking*nya kemudian si korban menerima bantuan lewat DM tersebut dan mengikuti arahan dari si pelaku, yang kemudian korban dengan sengaja memberikan informasi rahasianya terkait no rekening, username dan password, dan kode *otp*. Sehingga pelaku disini dapat mengakses dan mengambil uang korban yang berada dalam rekeningnya senilai Rp. 12.660.000 (dua belas juta enam ratus enam puluh ribu). Peristiwa ini terjadi pada tanggal 06 januari 2022 dan dilaporkan keesokan harinya.⁹⁰
- c. Kasus selanjutnya terkait dengan kejahatan *spear phishing* melalui telfon *whatsapp* yang mengaku sebagai karyawan Bank Danamon dan korban AM adalah nasabah Bank Danamon. Pada modusnya pelaku menginformasikan bahwa nasabah tersebut telah mendapatkan voucher belanja dari Bank Danamon, setelah mengikuti arahan dari pelaku dengan menyebutkan informasi akun, identitas pribadi, dan kode *otp*, tak lama kemudian saldo di rekening korban berkurang. Kejadian ini di terima oleh polres sidoarjo pada tanggal 25 juni 2021.⁹¹
- d. Laporan *phishing* yang masuk di polres sidoarjo masih bermodus kejahatan yang mengatasnamakan pihak Bank yakni BSI, berdasarkan keteranga korban dalam laporan SPKT

⁹⁰ Hasil Laporan SPKT tahun 2021, 18 maret 2022.

⁹¹ Hasil Laporan SPKT tahun 2021, 18 maret 2022.

pelaku yang berdalih pihak bank palsu tersebut menginformasikan kepada korban untuk melakukan aktivasi akun, kemudian pelaku memberikan informasi pribadinya dan kode *otp* yang didapatkan korban di beritahukan kepada pelaku, alhasil setelah menunggu konfirmasi dari pihak bank palsu tersebut, selang beberapa waktu korban mengetahui bahwa ada tindakan.⁹²

- e. Kejahatan selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan korban *phishing* yang tidak melaporkan kasus kejahatannya di Polres Sidoarjo, Awal kejadian ini korban mendapatkan telfon dari pihak yang mengatasnamakan BSI, kemudian pelaku disini dibantu untuk melakukan aktivasi ulang terkait akun m-banking korbannya, berdasarkan keterangan korban saat melakukan aktivasi juga dipandu dengan pelaku tersebut, setelah selesai melakukan aktivasi maka diterimalah kode *otp* dengan terpengaruh akan tipudaya pelaku, korban memberikan kode tersebut yang merupakan kode rahasia diperuntukkan hanya untuk korban saja dan tidak boleh oranglain meskipun dari pihak Bank BSI. Selang beberapa waktu setelah aktivasi akun tersebut korban melakukan cek saldo rekening dan uang yang terdapat dalam rekening tersebut senilai 1.5 juta hilang diambil oleh pelaku tersebut.⁹³
- f. Serangan *phishing* selanjutnya berkedok dengan hadiah undian yang mengatasnamakan e-commerce ternama diindonesia “shoppe” berdasarkan keterangan korban, korban pada awalnya diberitahu memenangkan hadiah pada program 11.11 marketplace tersebut, sebelumnya pelaku mengirimkan pesan kepada korban melalui Whatsapp dengan kata “P” kemudian korban diajak by telepon oleh pelaku, dari sini korban diarahkan untuk mendownload aplikasi Bank Jago dengan

⁹² Hasil Laporan SPKT tahun 2021, 18 maret 2022.

⁹³ Wawancara korban *phishing* 8 desember 2021

maksud untuk mencairkan hadiah yang akan diberikan, sembari mengisi data dan membuat rekening di Bank Jago korban masih tetap berkomunikasi dengan pelaku dan dipandu hingga selesai, tanpa sadar korban juga memberikan identitas pribadinya berupa Nik dan Namanya, setelah itu korban diarahkan untuk mendownload aplikasi *EasyCash* (Aplikasi peminjaman uang), disini pelaku melakukan dengan cara tergesa-gesa dengan tujuan untuk mempengaruhi korban agar lebih cepat selesai melakukan ajakannya, akan tetapi pada tengah jalan korban didatangi oleh kakaknya dan memberitahu bahwa hal tersebut merupakan penipuan dan korban pun mengakhiri telfon tersebut.⁹⁴

Tidak berhenti disitu setelah mengakhiri percakapannya, korban juga diancam bahwa akan ada bentuk tagihan senilai 5juta jika tidak menyelesaikan pendaftaran pada *EasyCash* tersebut, ancaman tersebut diucapkan melalui fitur whatsapp *VoiceNote (VN)* isinya mengatakan “mbak jadi apabila ada tagihan dari easycash bernama mbak, mbak bayar ya Nanggung.. dan juga data mbak sudah masuk di data bank jagonya kami tidak bertanggung jawab ya..”, berdasarkan keterangan korban serangan ini terjadi pada tanggal 9 November 2021 sehingga terjadi kejanggalan pada event 11.11 dari marketplace tersebut dimulai pada tanggal 11 november 2021, dan jika memang ada undian hadiah maka dilakukan pada hari itu juga. Sehingga menunjukkan adanya kejanggalan terkait serangan tersebut mulai dari hadiah secara tiba-tiba, mendownload aplikasi pinjam uang, moduse penipuan pada tanggalnya yang tak sesuai dengan event, sehingga korban pun sadar bahwa ia akan menjadi korban pencurian data pribadi tersebut.

⁹⁴ Wawancara korban *phishing* 11 november 2021.

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN *PHISHING* DI WILAYAH SIDOARJO

Penipuan online merupakan perbuatan yang menyalahgunakan manfaat dari sistem informasi yang berada di lingkungan masyarakat diantaranya yang paling umum yakni media layanan transaksi dan marketplace. Kejahatan tersebut biasanya mengincar informasi elektronik pengguna untuk diambil data pribadinya dan harta yang disimpan dalam sistem elektronik tersebut salahsatunya m-banking. kerentanan dan titik lemah dari internet ialah manusia yang sangat mudah terpengaruh dan mempercayai rekayasa sosial yang dibuat oleh pelaku sehingga mudah sekali pelaku mendapatkan informasi dari korbannya, dan mengambil harta yang tersimpan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait kejahatan serangan *phishing* sidoarjo ditemukan beberapa kasus kejahatan *phishing* berdasarkan data laporan SPKT yang diterima oleh Polres Sidoarjo dan beberapa kasus yang terjadi di sidoarjo, beberapa kasus diantaranya memiliki latar belakang yang sama, yaitu dengan modus mengatasnamakan pihak Bank, yang kemudian mengarah pada pencurian informasi pribadi korbannya seperti informasi *m-banking*, identitas korban, dan yang rentan yakni kode *otp*. Dari beberapa kejadian yang ditemui berdasarkan laporan masyarakat yang masuk di polres sidoarjo dan yang terjadi di sidoarjo juga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit.

Permasalahan ini juga dilatarbelakangi dari respon masyarakat yang mudah percaya akan hal-hal yang menarik, kemudian mudah terpengaruh dan percaya akan suatu hal yang dirasa benar adanya seperti rekayas sosial yang diberikan oleh pelaku, sehingga mudah terpengaruhi dan menjadi korban serangan *phishing* dan mencuri informasi rahasianya untuk mendapatkan harta yang tersimpan di rekening korban, rata-rata korban merupakan pengguna *m-banking* yang rentan menjadi target

serangan phishing, karena dengan mencuri dan mendapatkan informasi korban pelaku sudah dapat membobol akun *m-banking* dan mengambil isi rekening korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan iptu wahy barmin SPKT rata-rata korban kejahatan penipuan online bermodus *phishing* memberikan kode informasi *otp* kepada pelaku, dan jika hal tersebut dilakukan maka memberikan langkah mudah untuk pelaku menguasai akun *m-banking* korban, dan beberapa juga ada korban yang menutupi kesalahannya dengan tidak jujur memberikan keterangan tersebut seperti tidak memberikan kode *otp*, kode *otp* yang diberikan berbeda.⁹⁵

Selaras dengan kasus yang terjadi yang menimpa masyarakat sidoarjo, berdasarkan kasus yang didapat dengan memberikan kode *otp* tersebut masyarakat juga andil dalam membocorkan data pribadinya, hal demikian juga berdampak dari pengaruh rekaya sosial yang diberikan oleh pelaku untuk mempengaruhi korbannya sehingga perlunya untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman terkait informasi-informasi yang masuk yang tentunya patut dicurigai dengan mengatasmakan suatu instansi terkait, seperti pihak bank, *e-commerce* yang memberikan suatu hal yang menarik atau bermodus.

A. Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan serangan *Phishing* di wilayah Sidoarjo

Perbuatan kriminal terbentuk karena adanya sebab dan akibatnya yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, dengan demikian perbuatan yang jahat tersebut terwujud karena ada faktor-faktor melatarbelakangi perbuatan yang pelaku lakukan, berikut penjabaran mengenai jenis faktor yang memiliki relasi dengan kejahatan *phishing*, diantaranya,

Secara umum faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan, Merujuk pada analisis kejahatan yang dialami oleh para korban *phishing* yang terjadi di Sidoarjo. kronologidari perolehan data-

⁹⁵ Wawancara AIPTU wahyu, 18 maret 2022.

data terakit kejahatan *phishig* di Sidoarjo secara garis besar serangan yang diberikan identik dengan mengambil harta yang dimiliki oranglain yang kebanyakan harta tersebut disimpan dalam *m-banking* korban lalu dengan modus pelaku yang kemudian mengambil harta milik korbannya seperti para korban dirugikan hingga puluhan juta rupiah yang diambil dan di transfer ke rekening korban tanpa sepengetahuan pelaku. sehingga adanya hasil dari harta yang didapatkan tentu dijadikan sebagai suatu alasan untuk melakukan kejahatan dan digunakan dalam aspek umum seperti kebutuhan, kepentingan pribadi yang dapat dibeli atau ditukar dengan hasil daripada kejahatan tersebut , sehingga dari kejadian ini menganggap bahwa kriminalitas dilatarbelakangi dengan adanya niat untuk mendapatkan harta atau uang oranglain yang akan diperoleh atas perbuatan ilegalnya, yang tentunya digunakan untuk suatu keinginan pribadi, kebutuhan hidupnya dan menguntungkan diri sendiri .

Faktor perkembangan internet juga menjadi dampak terciptanya kejahatan online salah satunya *phishing* ini, dari pemaparan kasus-kasus yang terdapat diatas berdasarkan keterangan korban peristiwa *phishing* berlatar belkang media internet seperti aplikasi transaksi online dan *e-commerce* yang rentan menjadi media kejahatan *phishing*, Munculnya aplikasi tersebut juga identik dengan perkembangan internet yang kian pesat dan maju , akan tetapi dampak dari perkembangan internet juga membawa dampak negatif berupa serangan hingga kejahatan siber yang merugikan pengguna lain.

Dari kejahatan tersebut juga dilatarbelakangi pada sifat manusia yang selalu ingin segalanya mudah dan efisiensi untuk membantu aktivitasnya, sehingga kelengahan dalam memanfaatkan perkembangan internet bisa menjadi jembatan mereka yakni para pengguna lain yang tidak bertanggung jawab, dan memanfaatkan momen dari keteledoran pengguna lain untuk melakukan kejahatan, secara garis besar kasus *phishing* yang terjadi di Sidoarjo yang mengelauhi korbannya dengan

suatu yang menarik, atau mencoba melakukan rekayasa sosial untuk mendapatkan informasi pribadi hingga harta lewat *platform* transaksi online dan *marketplace* yang digunakan korban.

Faktor Keahlian dibidang internet yang di miliki pelaku menjadikan mereka lebih mudah dan menguasai teknik kejahatan yang dilakukan dan menjadi faktor penyebabnya,. Para pelaku dari kasus korban pun juga demikian memanfaatkan keahlian, kemampuannya, pemahaman seseorang terkait penggunaan sistem internet sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan oranglain.

Seperti pada kasus yang terjadi para pelaku memiliki tehnik dan keahlian unuk mempengaruhi korbannya, seperti kemampuan untuk melakukan rekayasa sosial sehingga memperngaruhi korban agar mengikuti kemauannya, kemudian keahlian dalam bidang internet dengan pembuatan website palsu agar mendapatkan informasi akun dari akun korban sehingga tujuannya untuk memperoleh harta korbannya. Maka keahlian tersebut seseorang bisa melakukan kejahatan dengan mudah kemudian menyerang pengguna lain yang kurang pemahaman akan serangan kejahatan internet membuat serangan tersebut berhasil dan merugikan oranglain.

Teori kriminologi dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam sebuah kejahatan, yang nantinya akan diketahui dan dapat diselarskan terkait teori yang tepat dengan kejahatan yang terjadi. Terdapat beberapa teori yang dapat di kontekstualkan dengan kasus *phishing* di wilayah Sidoarjo.

Teori *Differential Association*, pada teori kejahatan terjadi karena adanya faktor pembelajaran, pemahaman yang didapatkan dari lingkungan sosial, pada kejahatan *phishing* yang marak ini identik dengan sebuah kejahatan penipuan dan penggunaan media internet untuk mendapatkan informasi berharga dari korbannya, sehingga

menjadikan seseorang yang melakukan kejahatan ini mengerti dan memahami terkait serangan *phishing* yang diberikan bermotif rekayasa sosial, rekayasa sosial tersebut tentu dapat dari pemahaman yang sering dijumpai di masyarakat ketika berinteraksi dengan pihak atau instansi terkait yang memang aslinya. Sehingga pelaku mempelajari, mengolah, menjadi sebuah rekayasa sosial yang kemudian menerapkannya kepada oranglain untuk melakukan kejahatan.

Phishing yang ditemukan di wilayah Sidoarjo tidak sedikit yang motifnya mereka mengaku sebagai instansi terkait atau mengatas namakan dari lembaga ternama yang kemudian memberikan saran, masukan, bantuan yang itu semua motif dari rekayasa sosialnya, sehingga disini korban *phishing* mempercayai cerita dan arahan pelaku dan memberikan informasi berharganya seperti informasi akun, informasi rekening, dan paling banyak ialah kode *otp* yang memudahkan pelaku membobol akun korban dan mengambil harta yang tersimpan.

Teori *Opportunity* dalam kajian kriminologi merupakan teori yang membahas tentang kejahatan yang berasal dari kesempatan yang timbul di masyarakat, dari kejahatan *phishing* yang terjadi di lingkungan masyarakat timbul karena banyaknya penggunaan media pembayaran dan penyimpanan elektronik yang menjadikan peluang yang cukup besar kepada pelaku kejahatan, hal ini juga diketahui karena masyarakat yang masih kurang dan awam akan jenis serangan internet yang menimpanya, sehingga pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan kelengahan tersebut untuk melakukan kejahatan *phishing*

Kasus *phishing* yang ditemukan sering sekali pelaku meminta informasi pribadi, informasi rahasia korban yang kemudian korban tanpa basa basi memberikan informasi tersebut, sehingga akun yang dimiliki korban di bobol oleh pelaku, dari hal demikian kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku dalam melakukan kejahatan

phising terbuka lebar dengan membobol akun korban dan tanpa sepengetahuannya ia dirugikan dengan diambil hartanya yang disimpan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku serta Kejahatan Korban *Phishing* di wilayah Sidoarjo

Perbuatan dikatakan sebagai jarimah dalam hukum pidana islam apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatannya, beberapa unsur tersebut memberikan petunjuk bahwasannya kejahatan terjadi karena beberapa komponen yang mendukung perbuatan jahat tersebut, pada kejahatan *phishing* dapat diketahui unsur-unsur yang sesuai dengan hukum pidana islam dan yang terpenuhi didalam kejahatan *phishing*, seperti pada kasus-kasus yang diangkat diantaranya :

- a. Unsur formil (*Al-rukn al-syar'i*), yaitu segala perbuatan melanggar hukum diatur didalam hukum positif yang berlaku, pada kejahatan *phishing* yang ditemukan disidoarjo tergolong dari perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat 2 jo 46 ayat 2 dan pasal 35 jo pasal 51 ayat 2.
- b. Unsur materil (*Al-rukn al-madi*), berdasarkan kejahatan *phising* yang ditemukan, adanya sebuah perbuatan dengan mengambil informasi pribadi dan harta korbannya, dan tergolong dalam perbuatan pidana.
- c. Unsur moril (*Al-rukn al-adabi*), pelaku dalam jarimah haruslah orang yang berakal dan mukallaf yakni mampu dimintai tanggung jawab dan cakap akan hukum. jika menelaah pada kasus *phising* di Sidoarjo seseorang yang melakukan kejahatan tersebut merupakan orag yang mukallaf karena dapat melakukan kejahatan berupa kemampuan mempengaruhi oranglain, keahlian dalam bidang internet, sehinggatergolong dari orang yang mampu dan dapat diberi pertanggung jawaban.

Tindak pidana *phishing* yang ditemukan dalam perspektif hukum pidana islam tergolong dalam Ta'zir merupakan perbuatan jarimah yang

dilakukan dengan kemaksiatana, merugikan oranglain yang dimana perbuatannya tidak diatur didalam *nash* , dan hukuman had melainkan wewenang pemerintah atau *ulil amri*, kejahatan *phishing* yang dilakukan tidak ditemukan dalam hukum *nash*, sehingga tergolong jarimah *ta'zir*, yang dari segi perbuatan dan hukumannya tidak diatur dalam hukum islam, karena dalam unsur kejahatan *phishing* ini memberikan unsur bahwa kejahatan tersebut merupakan perbuatan maksiat dengan menipu, mencuri dengan licik dan muslihat, serta plagiasi suatu website resmi untuk menjebak korbannya. Sehingga kejahatan *phishing* tersebut sepenuhnya diserahkan oleh penguasa atau *ulil amri*.

Adapun unsur perbuatan *phishing* merupakan perbuatan menciptakan kerugian kepada oranglain dan melakukan tipu muslihat, sehingga tepat bahwa kejahatan *phishing* tergolong dar jarimah *ta'zir*. Perbedaan pencurian dengan penipuan terletak pada cara pelaku mendapatkan harta oranglain tidak secara diam-diam akan tetapi dengan tipu daya, dan memperleh harta oranglain sehingga unsurnya tidak memenuhi dan dapat dikategorikan sebagai dari jarimah *ta'zir*.⁹⁶ sehingga pemaparan teori tersebut terkait dengan kejahatan *phishing* termasuk dalam jarimah *ta'zir* diketahui bahwa pengambilan harta tersebut memiliki kesamaan dengan pencurian akan tetapi dengan cara tipu muslihat kemudian pelaku dapat menguasai informasi rahasia korban dan mengambil harta korban yang terdapat dalam akun m-banking tersebut.

Sehingga dapat diketahui perbuatan *phishing* secara utuh mengarah kepada harta yang berasal dari milik oranglain ataupun dengan sebuah cara yang maksiat dan haram dalam mendapatkannya, seperti pada kasus kejahatan diatas yang tidak sedikit dari para pelaku melakukan *phishing* untuk mendapatkan harta dari cara menipu oranglain yang kemudian mengambilnya melalui tipu daya dan pengaruh yang diberikan

⁹⁶ Al-Hakim, "Cyber Crime Dalam Bentuk *Phishing* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam." 89

Terkait sanksi hukuman ta'zir dalam hukum pidana islam, tidak dijabarkan secara rinci dalam syariat islam terkait hukuman yang diterapkan kepada pelaku, menurut 'Abd al-Qadir Audah menggolongkan penetapan hukuman ta'zir menjadi sembilan, yaitu : Hukuman Mati, Hukuman Jilid, Hukuman Penjara, Hukuman Pengasingan, Hukuman Salib, Hukuman Pengucilan, Hukuman Celaan, Hukuman Ancaman, Hukuman Tasyhir, Hukuman denda. Esensi dari jarimah Ta'zir yaitu segala perbuatan mengandung kemaksiatan yang mengakibatkan kekacauan, mengganggu, merugikan ketertiban umum serta kehendak hakim atau ulil amri sebagai lembaga yang menjatuhkan hukumannya sesuai dengan pelanggaran yang pelaku lakukan karena tidak diatur dalam syara'.⁹⁷

Kejahatan siber *phishing* jika ditarik perspektif Hukum Pidana Islam termasuk dalam jarimah ta'zir, sehingga hukuman yang diberikan berdasarkan wewenang pemerintah setempat *ulil amr*, penetapan hukuman terkait kejahatan *phishing* yang ditemukan di wilayah Sidoarjo tergolong dari bentuk kejahatan *cybercrime* yang ketentuan regulasinya diatur dalam KUHP pasal 78 dan UU No.19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana dan hukumannya diatur dalam pasal pasal 30 Jo. Pasal 46 ayat (2), dan 35 jo. Pasal 51 ayat (1) , hal tersebut juga terkait dengan perbuatan ilegal yang dilakukan para pelaku dalam memenuhi unsur dari kejahatan *phishing*. Adapun unsur yang ditemukan dalam kasus yang ditemukan diantaranya :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tentu diawali dengan sebuah tipu muslihat yang mengatasnamakan dari instansi atau lembaga terkait, atau dengan motif memberikan sebuah hadiah dan arahan untuk aktivasi akun, sehingga dari motif pelaku disini tergolong dari perbuatan penipuan atau tipu muslihat.
- b. Adanya perbuatan yang ditemukan dalam kasus *phishing* di sidoarjo sengaja mengambil, memperoleh, mendapatkan

⁹⁷ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2018).7


informasi elektronik atau dokumen elektronik secara ilegal dan tanpa hak, serta melawan hukum, hal tersebut merupakan langkah awal yang umum dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan informasi elektronik yang berisi identitas pribadi yang bersifat rahasia.

- c. Pada kejahatan yang ditemukan beberapa jenis *phishing* yang dilakukan pelaku dengan membuat *scampage* atau website palsu yang dapat mengelabui target untuk memasukkan informasi rahasia, data pribadi, dan informasi berharga. Hal tersebut menjadi cara pelaku untuk mendapatkan data pribadi korban dengan lebih efisien dan tanpa sepengetahuan korban.

Hukuman pada kejahatan yang dilakukan para pelaku *phishing* ini berdasar pada UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan produk dari penguasa atau pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan siber sehingga sesuai dengan hukum pidana islam, yang mana penetapannya tidak diatur oleh *syara'*, dan pihak yang berwenang dalam melaksanakannya ialah *ulil amri* sehingga termasuk dalam hukuman *Ta'zir* serta kejahatan *phishing* secara unsurnya telah memenuhi jarimah *Ta'zir*.

Berdasarkan kejahatan siber *phishing* oleh beberapa kasus yang terjadi jika dipadukan kronologinya setiap pelaku melakukan kejahatannya dengan tipu daya dan mencuri informasi rahasia korban. jika ditafsirkan pada kasus-kasus tersebut dapat diketahui terdapat unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP pasal 378 tentang penipuan. Dan juga undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat di golongan dalam pasal 30 ayat (2) jo. pasal 46 ayat (2) tentang memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik korban salah satunya informasi rahasia seperti data pribadi, isi rekening korban, tipu muslihat untuk mendapatkan kode verifikasi (*OTP*) yang dapat dijatuhi hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda paling banyak 700.000.000.- (Tujuh ratus juta rupiah).kemudian pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1), terkait manipulasi website yang dikirim pelaku

berupa *Link* website palsu tersebut kemudian pelaku mendapatkan informasi rahasia korban lalu menagambil harta korban melalui informasi m-bankingnya. Kemudian pada pembuatan website palsu yang teermasuk dalam pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) tersebut dijatuhi dengan pemberian hukuman penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan, adapun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan membuat *scampage*, yaitu manipulasi dari website resminya. sehingga dari beberapa kasus kejahatan dan serangan *phishing* sudah sesuai dengan ketentuan jarimah *ta'zir* bahwasannya perbuatan terkait tindak pidana serta penetapan hukumannya dilakukan oleh pemerintah atau *ulil amri*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memahami hasil penelitian yang diangkat kemudian menganalisis dengan teori-teori yang telah dipaparkan, maka dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada, sebagai tolak ukur jawaban terkait rumusan masalah, yakni :


1. Terkait bentuk phishing di Sidoarjo yang ditemukan berdasarkan data yang diperoleh jenis serangan yang terjadi ialah *spear phishing* yaitu berupa pencurian identitas, informasi, hingga harta dengan cara rekayasa sosial atau tipu muslihat, dan beberapa teknik yang menggunakan website palsu untuk mendapatkan data rahasianya. Sehingga dapat diketahui masih banyak para pengguna internet yang kurang teliti dan minimnya pemahaman terhadap kejahatan siber yang sangat rentan untuk menjadi korban serangan kejahatan siber.
2. Ditinjau dari perspektif kriminologi *phishing* merupakan perbuatan kejahatan dan juga dibarengi dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan serangan *phishing* tersebut kemudian beberapa tindakan yang dilakukan dengan pembelajaran, pemahaman yang didapatkan dalam lingkungan sosial yang disalahgunakan serta memanfaatkan kesempatan untuk memberikan serangan kepada pengguna lain yang menggunakan media elektronik tersebut. pada aspek hukum pidana islam *Phishing* tergolong jarimah Ta'zir yang sanksi dan hukumannya berada di wewenang Ulil' Amri atau pemerintah

B. Saran

1. Saran penulis kepada para pembaca agar menggunakan hasil penelitian ini untuk suatu yang bermanfaat berupa kegiatan ilmiah seperti melakukan penelitian baru dengan meninjau dari sisi lain seperti penegakan hukumnya, aspek sosial, atau mengambil perspektif teori

lain yang bersinambungan dengan kejahatan *phishing*. Berdasarkan hal yang belum dapat dijangkau dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk menciptakan karya ilmiah baru dan saling melengkapi terhadap sesama hasil karya ilmiah.

2. Kejahatan serangan *phishing* juga harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan, atau pihak yang terkait dengan permasalahan *phishing* ini yang memberikan wadah kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas layanan dan proteksi yang kuat bagi pengguna untuk meminimalisir terjadinya kejahatan *phishing* yang menyerang penggunanya



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakim, Zainal Arifin. "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Alkhalil, Zainab, Chaminda Hewage, Liqaa Nawaf, and Imtiaz Khan. "Phishing Attacks: A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy." *Frontiers in Computer Science* 3, no. March (2021).
- Bappeda. "Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)." *Rpi2Jm* Bab VI (2015).
- Damodaram, Radha. "Study on Phishing Attacks and Antiphishing Tools." *International Research Journal of Engineering and Technology* 3, no. 1 (2016): 700–705.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23.
- Drs. M. Kemal Dermawan, M.Si. *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*. Universitas Terbuka, 2014.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZA, 2013.
- Ishaq. *METODE PENELITIAN HUKUM Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. BANDUNG: ALFABETA, 2017.
- James, Lance. *Phishing Exposed*. Rockland: Syngress, 2005.
- Lacey, David, Paul Salmon, and Patrick Glancy. "Taking the Bait: A Systems Analysis of Phishing Attacks." *Procedia Manufacturing* 3, no. Ahfe (2015): 1109–1116.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marita, Lita Sar. "Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 2, no. 15 (2015).
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.

- Masse, Muhammad Rustam. "INTERNET DAN PENGGUNAANNYA (Survei Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 21, no. 1 (2017): 13.
- Muhammad Nur. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Edited by Nurdin. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Nursairani Simatupang, and Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2017.
- Parwata, I Gusti Ngurah. "Revisi Bahan Ajar Kriminologi" (2017): 1–62.
- Putri, Anggreany Haryani, and Ika Dewi Sartika Saimima. *Kriminologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Rachmawati, D. "Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber." *Jurnal Ilmiah Saindikom, Universitas Sumatera Utara, Medan 1978–6603* (2014): 209–216.
- RAMADHAN. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG TERJADI DI WILAYAH PERTAMBANGAN POBOYA." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 6 (2014).
- Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39.
- Rohaya, Siti. "Internet : Pengertian, Sejarah, Fasilitas Dan Koneksi." *Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2 (2008). <http://digilib.uin-suka.ac.id/362/1/>.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosmiati, Ana. *Dasar-Dasar Penulisa Karya Ilmiah*. Surakarta: ISI press, 2017.
- Rusmiati, Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2018): 339–352.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media

Publishing, 2015.

Sidoarjo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021.

———. “Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo.” *badan Pusa t Statistik Kabupaten Sidoarjo* (2021).

Sidoarjo, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten. “Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo 2018.” Sidoarjo: Pesona Delta, 2018.

Sonowal, Gunikhan. *Phishing and Communication Channels*. Tinsukia, Assam: apress, 2022.

Sulisrudatin, Nunuk. “Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2014): 26–39.

Susanti, Emilia, and Eko Rahardjo. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Bojonegoro: AURA, 2018.

Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2018).

Topo santoso, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Depok: Rajawali press, 2017.

Widodo, Wahyu. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Semarang: UNIVERSITAS PGRI SEMARANG press, 2015.

Zaid Alfauza Marpaung. *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.